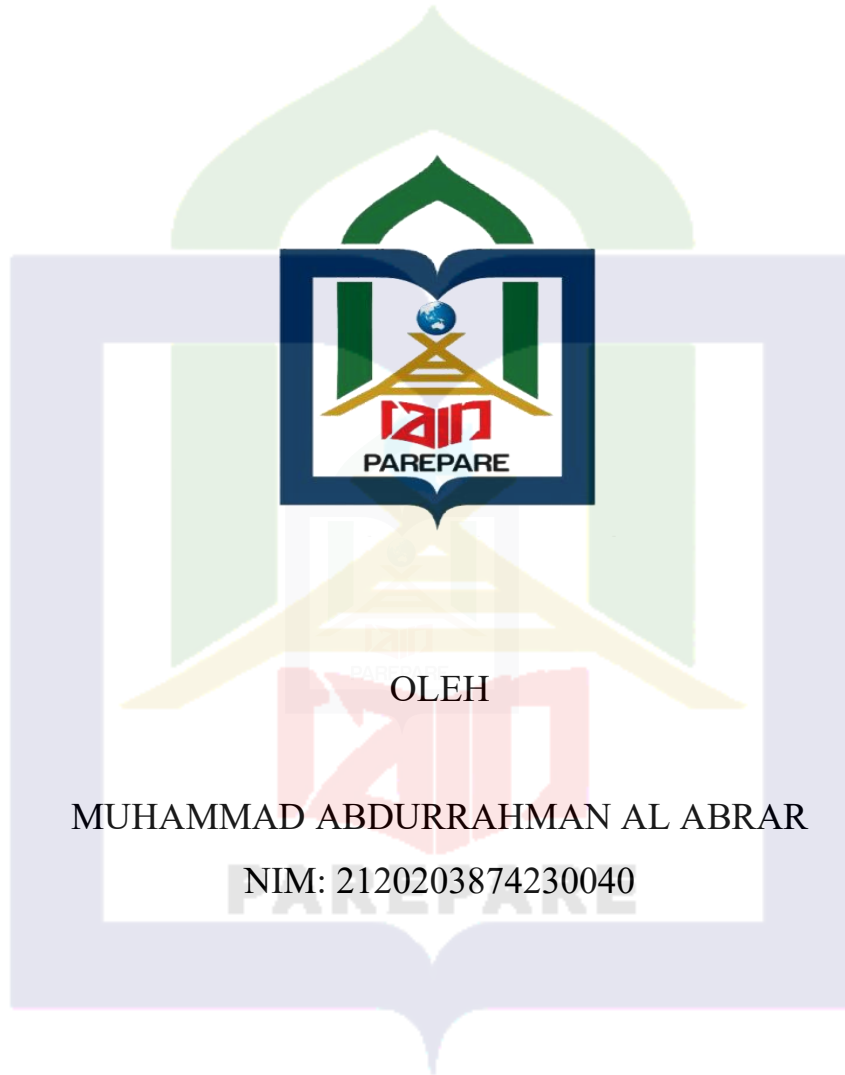


SKRIPSI
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN *CIVITAS*
AKADEMIK IAIN PAREPARE TENTANG
CHILDFREE



OLEH
MUHAMMAD ABDURRAHMAN AL ABRAR
NIM: 2120203874230040

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

2026

SKRIPSI
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN *CIVITAS*
AKADEMIK IAIN PAREPARE TENTANG *CHILDFREE*



OLEH

MUHAMMAD ABDURRAHMAN AL ABRAR

NIM: 2120203874230040

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan
Civitas Akademik IAIN Parepare Tentang Childfree

Nama Mahasiswa : Muhammad Abdurrahman Al Abrar

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874230040

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam No. 1684 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : ABD. Karim Faiz, S.HI., M.SI

NIP : 19881029 201903 1 007



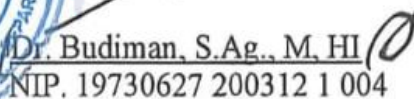
Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, S.Ag., M. HI

NIP. 19730627 200312 1 004



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan
Civitas Akademik IAIN Parepare Tentang
Childfree

Nama Mahasiswa : Muhammad Abdurrahman Al Abrar

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874230040

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam No. 1684 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 8 Juni 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

ABD. Karim Faiz, S.HI., M.SI

Ketua

Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag

Anggota

Dr. Aris, S.Ag., M.HI

Anggota

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Budiman, S.Ag., M. HI
NIP. 19730627 200312 1 004

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Semesta Alam atas semua nikmat hidayah, petunjuk, dan karunia-Nya serta salawat dan salam kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi dan Rasul sebagai panutan umat islam dalam menjalani hidup di dunia. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” di Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghanturkan terimakasih setulus-tulusnya atas doa, bantuan, dan dukungan yang diberikan Ibunda tercinta Hartati Citra Dewi Inggrit dan Ayahanda tercinta Sumari yang telah merawat, mendidik, membersarkan dan menyekolahkan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang serta mencukupi kebutuhan penuh dalam bentuk materiil dan moril. Terimakasih nenek tercinta Ginem, serta kepada saudara saudariku tercinta Fathima Azzahra, Zainab Al Qubra, Muhammad Syaifullah Al Faruq, Zainal Abidin Al Auzad dan Nurul Qisti Al Ihfa berkat doa tulusnya penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik ini pada waktu yang tepat.

Penulis dengan kesadaran penuh mengetahui keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam menulis tesis, serta menyadari bahwa tulisan ini hanya dapat terselesaikan pada waktunya dengan bantuan ikhlas dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu refleksi syukur dan terimakasih mendalam, patut disampaikan penulis kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M. Pd., selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. Zulfah, M. Pd., Dr. Nurhikmah, S.Ag., M. Pd., dan Dr. Kaharuddin, S.Ag., M.Pd.I masing- masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Sarjana di Kampus IAIN Parepare.
2. Dr. Budiman, S.Ag., M, HI, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. ABD. Karim Faiz, S.HI., M.SI., masing-masing sebagai pembimbing, dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah Skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Sarjana “Hukum Keluarga Islam” yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak, Ibu dan Kakak Staf admin Fakultas Syariah dan Hukum Islam yang telah membantu dan memberikan dukungan penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
8. Kepada Pimpinan dan Staff Akademik IAIN Parepare telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.

9. Kepada Narasumber dari Mahasiswa S1, Pascasarjana dan Dosen atas kesediaan untuk melakukan wawancara di sela-sela kesibukannya dalam bekerja sehingga data untuk menyelesaikan penelitian dapat diperoleh.
10. Kepada keponakan tercinta Zaidan, Aisyah, Abu Bakar, Husain, Hafsah, Ainullah, dan Ustman atas keceriaan yang selalu diberikan untuk menghibur peneliti.

Penulis tak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberi saran konstruktif demi kesempurnaan thesis ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan penulis, semoga thesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Semoga Allah Swt. senantiasa diberkahi, hidayah, kesehatan, ilmu dan rezeki yang berlimpah kepada kita semua atas segala doa dan ikhtiar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. *Aamiin Ya Allah Ya Rabb*.

Parepare, 02 Juni 2026
Penyusun,



Muhammad Abdurrahman Al Abrar
NIM. 2120203874230040

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Abdurrahman Al Abrar

NIM : 2120203874230040

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 04 Januari 2003

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan *Civitas*
Akademik IAIN Parepare Tentang *Childfree*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 02 Juni 2026

Penyusun,



Muhammad Abdurrahman Al Abrar

NIM. 2120203874230040

ABSTRAK

Muhammad Aburrahman Al Abrar: “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Civitas Akademik Iain Parepare Tentang Childfree*”. ABD. Karim Faiz, selaku pembimbing yang membersamai penyusunan skripsi ini.

Penelitian ini menganalisis tentang Pandangan *Civitas Akademik Iain Parepare Tentang Childfree* dalam Analisis Hukum Islam berdasarkan Maqashid Syariah dan Masalah Mursalah. Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan atau *field research*. Metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif.

Sumber data yang digunakan yaitu berupa data primer berupa wawancara secara langsung *civitas* akademik IAIN Parepare dan data sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel-artikel yang terkait dengan topik yang dibahas. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan adalah uji kredibilitas dan uji dependabilitas.

Hasil penelitian yaitu (1) pandangan *civitas* akademik iain parepare terhadap konsep *childfree* dalam perspektif hukum islam dipengaruhi oleh sumber informasi tentang *childfree* yaitu media social dan lingkungan. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan *civitas* akademik iain parepare terhadap konsep *childfree* yaitu lingkungan social, pemahaman agama, psikologis, pendidikan dan ekonomi (3) Analisis *maqashid syariah* dan *masalah mursalah* tentang *childfree* pada *civitas* akademik IAIN Parepare menunjukkan bahwa *childfree* bertentangan dengan nilai *maqashid syariah* yaitu *hifdz an-nashl* (menjaga keketurunan), selain itu juga bertentangan dengan *masalah mursalah* jika dilakukan berdasarkan keinginan pribadi tanpa memperhatikan tujuan syar’i. Analisis *maqashid syariah* dan *masalah mursalah* tidaklah bersifat kaku selama *Childfree* dilakukan jika memenuhi syarat udzur syar’i dan bisa membahayakan atau mengakibatkan kerusakan baik pada individu maupun masyarakat.

Kata kunci: *Childfree*, *Civitas Akademik*, *Maqashid Syariah*, *Masalah Mursalah*

ABSTRACT

Muhammad Aburrahman Al Abrar: “*An Analysis of Islamic Law on the Views of the Academic Community of IAIN Parepare on Childfree.*” ABD. Karim Faiz, served as the supervisor who guided the preparation of this undergraduate thesis.

This study analyzes the views of the IAIN Parepare academic community on childfree in Islamic legal analysis based on Maqashid Syariah and Maslahah Mursalah. The type of research is field research. The research method is descriptive qualitative.

The data sources used are primary data in the form of direct interviews with the IAIN Parepare academic community and secondary data in the form of books, journals, and articles related to the topic discussed. The data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The data validity testing techniques used are credibility and defensible tests.

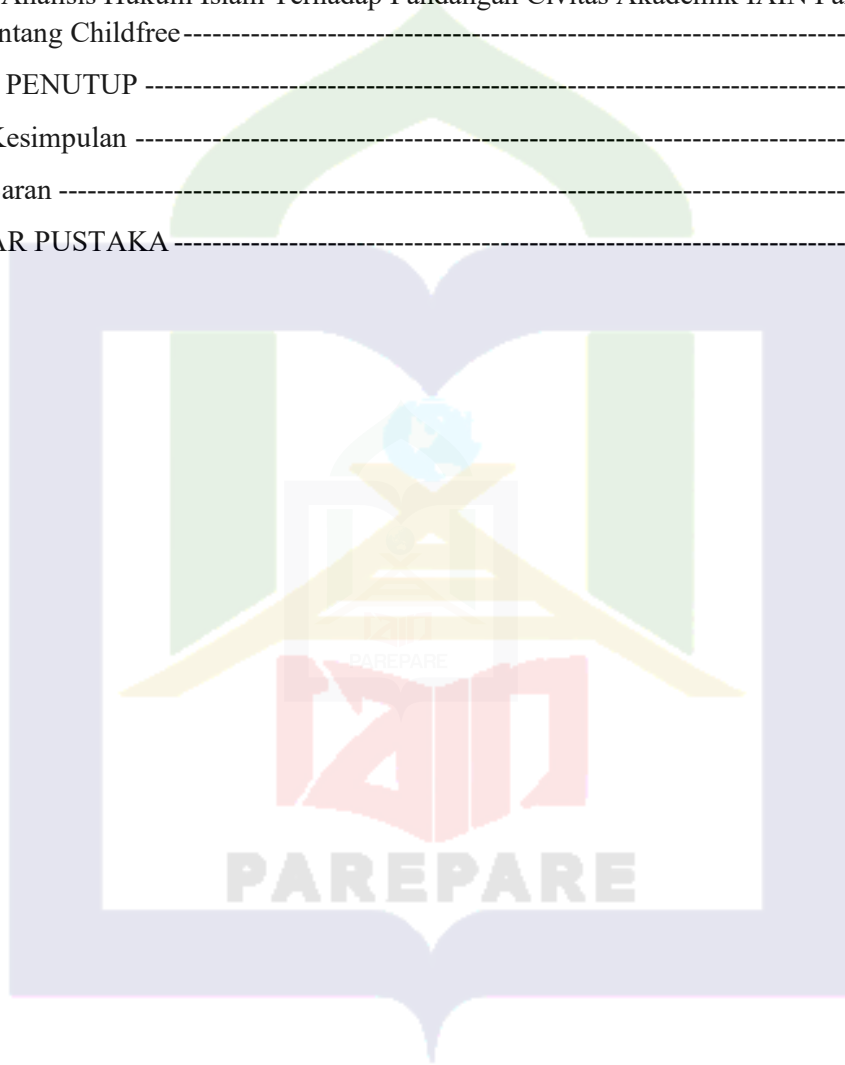
The results of the study are: (1) the views of the IAIN Parepare academic community on the concept of childfree from an Islamic legal perspective are influenced by sources of information about childfree, namely social media and the environment. (2) Factors that influence the views of the IAIN Parepare academic community on the concept of childfree, namely the social environment, religious understanding, psychology, education and economics (3) Analysis of the maqashid sharia and maslahah mursalah regarding childfree in the IAIN Parepare academic community shows that childfree is contrary to the values of maqashid sharia, namely hifdz an-nashl (maintaining descendants), besides that it is also contrary to maslahah mursalah if it is carried out based on personal desires without paying attention to sharia goals. Analysis of maqashid sharia and maslahah mursalah is not rigid as long as Childfree is carried out if it meets the requirements of sharia udzur and can be dangerous or cause damage to both individuals and society.

Keywords: *Childfree, Civitas Academic, Maqashid Syariah, Maslahah Mursalah*

DAFTAR ISI

SAMPUL -----	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI-----	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI-----	iv
KATA PENGANTAR -----	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI -----	viii
ABSTRAK-----	ix
DAFTAR ISI -----	xi
DAFTAR TABEL -----	xiii
DAFTAR GAMBAR-----	xiv
DAFTAR LAMPIRAN -----	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN -----	xvi
BAB I PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Rumusan Masalah -----	7
C. Tujuan Penelitian-----	7
D. Kegunaan Penelitian-----	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA -----	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan-----	10
B. Tinjauan Teoritis -----	14
C. Bagan Kerangka Pikir -----	31
BAB III METODE PENELITIAN -----	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian -----	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian -----	34
C. Jenis dan Sumber Data -----	34
D. Tahapan Pengumpulan Data-----	35
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data -----	36
F. Teknik Analisis Data -----	38
G. Uji Keabsahan Data-----	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	41
A. Pandangan Civitas Akademik IAIN Parepare Terhadap Konsep Childfree Dalam Perspekif Hukum Islam	41
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pandangan Civitas Akademik IAIN Parepare Terhadap Konsep Childfree	53
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Civitas Akademik IAIN Parepare Tentang Childfree	62
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74



DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1	Data Jumlah Penduduk Kota Parepare Menurut Kelompok Usia 0-4 Tahun	5



DAFTAR GAMBAR

No	Judul Tabel	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	34



DAFTAR LAMPIRAN

No. Gambar	Judul Tabel
Lampiran 1	Surat Keterangan Penetapan Pembimbing
Lampiran 2	Surat Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian
Lampiran 3	Surat Rekomendasi Izin Penelitian DPMPTSP
Lampiran 4	Surat Izin Penelitian
Lampiran 5	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 6	Pedoman Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran 7	Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara
Lampiran 8	Dokumentasi Wawancara
Lampiran 9	Daftar Riwayat Hidup

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... يَ...	<i>fathah dan alif atau ya>'</i>	a	a dan garis di atas
اِ... يِ...	<i>kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di atas
اُ... يِ...	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَاۤءِ الْأَاطْفَالِ الرَّوْضَ : *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِيْنَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِيْمٌ : *nu"ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’muruna*

النَّوْغُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rah}matillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muh}ammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi 'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-laz\i unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu akad yang berisikan perjanjian yang menyatukan seorang laki-laki dan perempuan.¹ Akad perjanjian dalam pernikahan berisi ijab dan qobul antara kedua calon mempelai untuk mengucapkan perjanjian yang sah menurut agama dan pemerintah. Al-Quran dan Hadits menjelaskan tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah SWT serta melaksanakan Sunnah Rasulullah SAW. Menikah merupakan ibadah yang dapat mempertinggi derajat, menyempurnakan agama, memperoleh keturunan yang beriman, serta menemukan kebahagiaan dan kedamaian.² UU No.1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Pernikahan diresmikan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menyetujui hubungan antara calon mempelai agar memiliki hubungan yang khusus sebagai suami istri yang sah dalam satu keluarga. Pernikahan memiliki tujuan yang mulia untuk saling menghargai, kasih sayang, menerima serta mencapai tujuan bersama menjadi keluarga yang sesuai dengan syariat Islam. Pernikahan merupakan sunnatullah di muka bumi yang berlaku pada seluruh ciptaan Allah. Segala sesuatu di dunia telah diciptakan secara berpasangan oleh Allah agar dapat melestarikan kehidupan serta berkembang biak.⁴

¹Haris Wijayanto, Achmad Faisol, dan Abdul Wafi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Childfree*, Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2024

² Rusdaya Basri, *FIQH MUNAKAHAT: 4 Mahzab dan Kebijakan Pemerintah*, ed. revisi (Parepare: Rajawali Press, 2024), h. 15

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, ed. ke-5 (Prenada Media, 2023), hlm. 24–31

Firman Allah SWT surah Az-Zariyat ayat 49 menjelaskan tentang penciptaan makhluk yang berpasangan dijelaskan sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”⁵

Tafsir Muyassar menjelaskan tentang segala jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan dua jenis yang berbeda sebagai pengingat bagi manusia agar mengambil pelajaran. ⁶Manusia dapat memperoleh pelajaran dari ayat ini dengan senantiasa mengingat nikmat yang diberikan Allah SWT dengan memanfaatkan nikmat tersebut untuk kebaikan. Mensyukuri nikmat juga dapat dilakukan dengan melakukan pernikahan yang sesuai dengan syariat islam.

Tujuan di syariatkannya Islam untuk memelihara salah satu dari lima tujuan masalah hidup di dunia yaitu memelihara keturunan (*hifdzul nasl*) atau nasab.⁷ Umat muslim diwajibkan untuk menjaga keturunan dengan melakukan pernikahan yang sah serta memiliki keturunan dari hubungan yang halal. Rasulullah memerintahkan umatnya untuk memperbanyak keturunan agar dapat memiliki umat yang banyak. Keturunan yang sholeh akan memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya sesuai dengan hadits yang dijelaskan oleh rasulullah saw sebagai berikut:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Peterjemah/ Penafsir Al-Quran, 2017). h. 522

⁶ Nukhbatul Ulama, Tafsir al-Muyassar. al Mamlakah al-‘Arabiyah as-Su’ūdiyyah, Arab Saudi: Mujamma’ al-Malik Fahd, 2019.

⁷ Yusuf Al Qadhwawi, *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*, Cet. Keempat (Al-Qahirah: Maktabah Wahab, 1980), h. 189.

Terjemahnya:

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh” (HR. Muslim no. 1631)⁸

Hadits yang disebutkan oleh Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan serta dorongan untuk menikah bagi manusia. Perintah menikah dalam hadits ini juga memerintahkan manusia agar memperbanyak keturunan yang sholeh sehingga dapat memberikan manfaat bagi orangtuanya ketika meninggal dunia.⁹ Keutamaan tentang pernikahan dan keutamaan memiliki anak telah banyak dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW. Penjelasan tentang keutamaan ini dapat menjadi salah satu hujjah bagi seorang muslim untuk memutuskan untuk menikah dan memiliki keturunan.

Kehadiran anak merupakan berkah bagi sebuah keluarga yang telah menikah. Anak menjadi masa depan keluarga, harapan, serta penerus keturunan orangtua. Setiap pasangan yang telah menikah belum tentu memiliki keturunan. Pada beberapa kasus ada pasangan yang tidak memiliki keturunan dengan berbagai sebab medis seperti *involuntary childless*.¹⁰ Pada keadaan ini orangtua melakukan berbagai usaha untuk memperoleh keturunan, tak jarang usaha yang mereka lakukan ini memerlukan biaya yang sangat besar. Keadaan yang berbeda juga ditemukan pada keluarga lain yang justru memutuskan untuk tidak memiliki anak (*Childfree*) walaupun tidak memiliki gangguan medis.

Tren *Childfree* menjadi booming pada generasi muda melalui sosial media. *Childfree* merupakan keputusan untuk tidak memiliki anak yang telah disetujui

⁸ Abi Al Husaini Muslim bin Al Hujaj Al Qasyiri Al Nasburi, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al Kutub al -Ilmiyah, 1998)

⁹ Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Darul Fikri, 2003)

¹⁰ Ni Komang Kartika dan I Gusti Ayu Diah Fridari, *Dampak Involuntary Childlessness pada Perempuan dan Laki-laki di Indonesia: Kajian Literatur*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 10, Number 1, Juni 2024, h. 1-15

secara sadar oleh pasangan suami istri yang telah menikah.¹¹ Informasi tentang *childfree* yang sangat mudah di akses serta pegaruh *public figure* dan *influencer* Indonesia mengakibatkan pemikiran ini berkembang secara pesat di Indonesia.¹² Pemikiran tentang *Childfree* telah sampai pada generasi muda khususnya mahasiswa yang masih menempuh kuliah di Universitas. Perubahan sosial yang besar dan mendalam pada kehidupan bermsayarakat kini telah melahirkan fenomena berbesa yang tidak biasa di kalangan anak muda. Fenomena ini semakin *Booming* dengan banyaknya orang yang membuat komunitas untuk mendukung pemikiran ini tanpa adanya pemahaman mendalam melalui literasi dan informasi tentang *childfree* secara syariat.

Data Badan Pusat Statistika menunjukkan bahwa 35% dari generasi muda memilih untuk *childfree*¹³. Tren ini menunjukkan peningkatan terjadi dari tahun ke tahun, presentase perempuan *childfree* di Indonesia mencapai 8% yang setara dengan 71.000 jiwa. Pola kenaikan angka *childfree* ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan sosial masyarakat mengenai pandangan memiliki anak. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2022 tetang *childfree* ini menjelaskan bahwa lebih dari 50% generasi muda usia 18-34 tahun memutuskan untuk tidak memiliki anak karena keadaan ekonomi.¹⁴ Faktor ekonomi atau finansial menjadi tantangan utama bagi generasi milenial untuk memiliki anak. Pandangan generasi muda

¹¹ Qaulan Raniyah, Mawaddah Nasution, dan Evicenna Yuris, *Persepsi Mahasiswa Terhadap Tren Childfree dan Kaitannya Dengan Inner Child*, Jurnal Riset Golden Age PAUD UHO Vol. 6, No.3 November 2023

¹² Alya Nazira, *Analisis Konsep Childfree Pada Kalangan Muda di Kabupaten Bireuen* (Skripsi, Universitas Malikussaleh, 2023), Bab I, 1–2, diakses dari PDF pada RAMA – Universitas Malikussaleh, <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/6010/3/Bab%201.pdf>

¹³ Badan Pusat Statistik. *Menelusuri Jejak Childfree di Indonesia*. DATAin, 2023, berdasarkan hasil Susenas 2022.

¹⁴ Ahmad Saogi, Mesraini, dan M.Reza Saputa, “Analisis Fenomena *Childfree* dalam Perspektif Maqāṣid al-Syāri’ah sebagai Landasan Hukum Keluarga Islam di Indonesia,” *AL-MUSTAQBAL: Jurnal Agama Islam* 2, no.3 (2025): 157–176, <https://doi.org/10.59841/al-mustaqbal.v2i3.215>

tentang keluarga dan keuangan mengalami perubahan signifikan sehingga mereka memilih *childfree*. Generasi muda yang memilih untuk menunda atau tidak ingin memiliki anak juga termasuk di dalamnya mahasiswa yang menempuh pendidikan.

Parepare merupakan daerah dengan luas wilayah 99,33 km² dengan jumlah penduduk 161.000 jiwa. Pertumbuhan penduduk kota parepare selama lima tahun terakhir berkisar 2,17% per tahun.¹⁵ dengan kepadatan populasi yang tinggi sekitar 1.474 jiwa/km².¹⁶ Kepadatan populasi ini justru berbanding terbalik dengan tingkat kelahiran di kota parepare yang tergolong kecil dibandingkan daerah lain di Sulawesi Selatan. Total angka kelahiran di Sulawesi Selatan tercatat 2,2% data ini menunjukkan penurunan angka kelahiran dibandingkan tahun sebelumnya.¹⁷ Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia 0-4 tahun untuk wilayah parepare tergolong kecil dibandingkan dengan daerah lain.

Kota Parepare	14,96 ribu jiwa
Pinrang	36,36 ribu jiwa
Sidrap	26,10 ribu jiwa
Wajo	28,44 ribu jiwa
Makassar	117,00 ribu jiwa

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan 2024¹⁸

Civitas Akademik IAIN Parepare memiliki peran penting untuk mendukung kemajuan bangsa Indonesia. Peran *civitas akademik* yang besar ini tentunya akan mempengaruhi perkembangan sosial masyarakat. Pandangan dan pemikiran *civitas*

¹⁵ Databoks, *Data Pertumbuhan Penduduk Kota Parepare Tahun 2023*

¹⁶ Disdukcapil Kota Parepare, *Data Kepadatan Populasi Penduduk Kota Parepare Tahun 2023*

¹⁷ Badan Pusat Statistik, *Data Angka Kelahiran Provinsi Sulawesi Selatan*, Sensus Penduduk (SP) dan Long Form SP2020, BPS

¹⁸ Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan 2024, *Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia 0-4 Tahun di Kota Parepare*, <https://sulsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTc5OCMy/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-kelompok-umur.html>

akademisi akan mempengaruhi keadaan sosial dimasa depan. *Civitas* Akademik IAIN Parepare yang telah mempelajari ilmu syariat tentunya memiliki pandangan dan yang dapat menjadi bahan pembelajaran untuk menghadapi berbagai isu sosial yang berkembang.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa *civitas* akademik IAIN Parepare memiliki pandangan yang berbeda terhadap *childfree*. Mahasiswa pascasarjana Nurul Asmi mengungkapkan bahwa keputusan *childfree* merupakan keputusan yang diserahkan sepenuhnya kepada pasangan yang telah menikah.¹⁹ Namun, secara pribadi tidak mendukung keputusan ini karena belum familiar dengan *childfree* serta belum memahami penjelasan yang mendetail terkait *childfree*.

Dosen IAIN Pak Budiman mengungkapkan bahwa keputusan *Childfree* itu tergantung dengan musyawarah yang dilakukan oleh pasangan suami istri.²⁰ Pak Budiman kemudian mengungkapkan jika keputusan *childfree* merupakan keputusan yang tidak dapat diterima karena bertentangan dengan tujuan pernikahan dan hukum islam. Namun, keputusan ini harus berdasarkan pada pertimbangan yang matang, alasan yang logis, serta memperhatikan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Keputusan ini juga memerlukan pertimbangan mendalam terkait kesesuaian dengan syariat Islam.

Agus mahasiswa S1 menjelaskan bahwa dia memilih untuk melakukan *childfree* serta karena masih ingin mengejar karir dan bekerja terlebih dahulu.²¹ Agus juga mengungkapkan keinginannya untuk *childfree* dipengaruhi oleh faktor psikologis dan kondisi yang dia alami selama ini. Keputusan ini akan dia perbincangkan dengan pasangan terlebih dahulu. Keputusan ini banyak

¹⁹ Nurul Asmi, *Wawancara Tentang Childfree*, Mahasiswa Pascasarjana, Parepare, 8 Januari 2025

²⁰ Khaerunnisa, *Wawancara Tentang Childfree*, Mahasiswa Pascasarjana, Parepare, 9 Januari 2025

²¹ Agus, *Wawancara Tentang Childfree*, Mahasiswa Pascasarjana, Parepare, 10 Januari 2025

mengandung kontra walaupun begitu keputusan ini memiliki sisi positif yaitu dapat lebih mempersiapkan masa depan terlebih dahulu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan *civitas* akademik IAIN Parepare tentang *childfree* dalam tinjauan hukum islam. Berdasarkan observasi awal menunjukkan bahwa *civitas* akademik IAIN Parepare yang memilih untuk menunda memiliki anak atau *childfree* masih tergolong sedikit. Namun tingginya jumlah generasi muda yang memilih *childfree* di Indonesia. Serta jumlah kelahiran di wilayah Sulawesi Selatan yang rendah khususnya daerah Parepare mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui pandangan *civitas* akademik tentang *childfree*. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kelahiran di Sulawesi yang dihubungkan dengan pandangan tentang *childfree* di Indonesia serta solusi yang dapat menjadi jalan bagi problem dari tren *childfree* di generasi muda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan *civitas* akademik IAIN Parepare terhadap konsep *childfree* dalam perspektif Hukum Islam?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan *civitas* akademik IAIN Parepare terhadap konsep *childfree*?
3. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pandangan *civitas* akademik IAIN Parepare tentang *childfree*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan *civitas* akademik IAIN Parepare terhadap konsep *childfree* dalam perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan *civitas* akademik IAIN Parepare terhadap konsep *childfree*.
3. Untuk menganalisis analisis Hukum Islam terhadap pandangan *civitas* akademik IAIN Parepare tentang *childfree*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian yang telah dilakukan ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis ssebagai berikut:.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan tambahan hasanah ilmu pengetahuan pada bidang hukum islam, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini juga sebagai apresiasi kepada akademisi maupun Fakultas Syariah tentang analisis hukum islam terhadap pandangan *civitas* akademik IAIN Parepare tentang *childfree*.

2. Secara Praktis

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kampus IAIN Parepare khususnya Fakultas Hukum Keluarga Islam untuk memberikan referensi yang berkaitan dengan hukum dengan analisis hukum Islam terhadap pandangan *civitas* akademik IAIN Parepare tentang *childfree*.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai penambah wawasan mengenai analisis hukum Islam terhadap pandangan *civitas* akademik IAIN Parepare tentang *childfree*.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan bacaan serta pengetahuan masyarakat seputar hukum Islam dan *childfree* sehingga masyarakat mengetahui analisis hukum Islam terhadap pandangan *civitas* akademik IAIN Parepare tentang *childfree*.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan bagi peneliti mengenai *childfree* serta sebagai bahan informasi dan literatur ilmiah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Istinganatul Khumaida tahun 2024 dengan judul penelitian Persepsi Mahasiswa IAIN Metro yang Sudah Menikah terhadap *Childfree* Perspektif Hukum Keluarga²². Penelitian ini menjelaskan paradigma yang beragam tentang *childfree*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan mahasiswa metro yang sudah menikah terkait dengan keputusan *childfree*.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa IAIN Metro memiliki berbagai paradigma yang berbeda tentang pengambilan keputusan *childfree*. Faktor yang mempengaruhi keputusan *childfree* yaitu sosial media, media massa atau TV, pendidikan dan keluarga. Faktor ini mejadi pertimbangan utama bagi pasangan yang telah menikah dalam memutuskan untuk *childfree*. Mahasiswa IAIN Metro yang sudah menikah memandang bahwa *childfree* sebagai pilihan hidup, hak privasi dan bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hukum islam tujuan untuk melakukan pernikahan adalah untuk mencapai ketenangan dan ramhat dari Allah serta meneruskan garis keturunan. Pandangan tentang *childfree* dalam Islam tentunya bersebrangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya sehingga pemikiran ini masih perlu berbagai kajian untuk menentukan hukumnya. Analisis hukum keluarga Islam pada fenomena *childfree* ini bertentangan dengan tujuan pernikahan.

Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu pada pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi *childfree* serta tinjauan hukum

²² Istinganatul Khumaida, *Persepsi Mahasiswa IAIN Metro Yang Sudah Menikah Terhadap Childfree Perspektif Hukum Keluarga*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2024

Islam terkait dengan Masalah Mursalah dan Maqashid Syariah. Penelitian ini akan berpusat pada *civitas* akademi yang belum ataupun sudah menikah untuk mengetahui pandangan mereka terhadap *childfree* selanjutnya dianalisis dengan hukum keluarga Islam khususnya Analisis Masalah Mursalah dan Maqashid Syariah (*Hifdz An-Nashl*). Persamaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu pada pembahasan *childfree* untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan terhadap *childfree*.

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Fidyanthi Amalia Moopio tahun 2023 dengan judul penelitian Fenomena *Childfree* dalam Perpektif Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado²³ Penelitian ini menjelaskan tentang fenomena yang banyak dibicarakan di sosial media yaitu *childfree*. Perkembangan *childfree* ini menimbulkan pro dan kontra sehingga perlu untuk mengetahui pandangan mahasiswa fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Manado.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa fakultas syariah IAIN Manado, sudah memahami istilah *childfree* serta memberikan pendapat setuju, tidak setuju, dan netral. Faktor ekonomi, faktor mental, trauma masa lalu, dan ketidaksiapan menjadi orangtua juga menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan untuk melakukan *childfree*.

Penelitian ini dengan peneltian yang dilakukan menunjukkan hasil yang cukup mirip. Peneltian akan dilakukan pada *civitas* akademik untuk mengetahui pandangan mereka terhadap *childfree* serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan mereka terhadap *childfree*. Persamaan terhadap penelitian yaitu melihat perkembangan fenomena *childfree*. Penelitian ini juga meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan *childfree*. Namun, terda[at

²³ Indah Fidyanthi Amalia Moopio, *Fenomena Childfree dalam Perspektif Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado*, Institut Agama Islam Negeri Manado, 2023

perbedaan hasil penelitian yang signifikan terait dengan pembahasan analisis hukum keluarga islam yang di dalamnya di bahas tentang *masalah mursalah* dan *maqashid syariah (hifdz an-nashl)*.

Penelitian yand dilakukan oleh Raafi Herdiansyah Putra tahun 2024 dengan judul penelitian Persepsi dan Pengambilan Keputusan *Childfree* di Kalangan Mahasiswa Indonesia: Studi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung²⁴ Penelitian ini membahas tentang persepsi dan pengambilan keputusan *childfree* (hidup tanpa anak) di kalangan mahasiswa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati mempresepsikan *childfree* sebagai sesuatu yang negatif namun juga terdapat sebagian kecil mahasiswa yang mengungkapkan bahwa *childfree* termasuk hal yang positif. Faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa UIN Bandung dalam pengambilan keputusan *childfree* yaitu kepribadian, situasional, dan target. Keputusan mahasiswa dalam penelitian ini terbadi atas tiga yaitu mahasiswa yang berpresepsi negatif terhadap *childfree*, mahasiswa yang mempresepsikan positif terhadap *childfree*, dan mahasiswa yang netral.

Perbedaan dengan penilitan terdapat pada objek penelitian, tempat penelitian dan narasumber penelitian. Metologi penelitian yaitu metode campuran yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu metode kualitatif. Penelitian dilakukan pada *civitas* akademik untuk mengetahui pandangan mereka terhadap *childfree*. Hasil penelitian yang paling kontras denan penelitian ini yaitu pada pembahasan yang berkaitan dengan *masalah mursalah* dan *maqashid syariah (hifdz an-nashl)*. Persamaan dengan penelitian berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan *childfree*.

²⁴ Raafi Herdiansyah Putra, Persepsi dan Pengambilan Keputusan *Childfree* di Kalangan Mahasiswa Indonesia: Studi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arief Ridha Rosyadi tahun 2023 dengan judul Pandangan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Fenomena *Childfree*²⁵ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan mahasiswa hukum keluarga islam terhadap fenomena *childfree* yang sedang marak terjadi di kalangan umat islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa HKI (75%) memiliki pemahaman tentang *childfree*. Pandangan dan sikap yang diberikan oleh mahasiswa terkait dengan fenomena *childfree* ini beragam. Faktor yang mempengaruhi pandangan mahasiswa terhadap *childfree* ini dilatarbelakangi oleh keyakinan dan pilihan hidup mahasiswa. Mayoritas mahasiswa menolak fenomena *childfree* karena bertentangan dengan keyakinan mereka. Mahasiswa juga mengungkapkan bahwa fenomena ini bertentangan dengan hukum islam.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terkait dengan objek penelitian, dan tempat penelitian. Penelitian menggunakan *mix method* (metode gabungan) yaitu metode kualitatif dan kuantitatif berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada *civitas* akademik IAIN Parepare terkait pandangan mereka tentang *childfree*. Persamaan penelitian berhubungan dengan faktor-faktor persepsi atau pandangan terhadap *childfree* yang akan diteliti. Analisis yang dilakukan dengan menggunakan teori *maqashid al syariah* memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Ataka Awwalul Rizki tahun 2023 dengan judul Menikah Tanpa Anak (*Childfree*) pada Kalangan Milenial Perspektif Hukum

²⁵ Muhammad Arief Ridha Rosyadi, Pandangan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Fenomena *Childfree*, 2023

Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)²⁶
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *childfree* yang sedang marak terjadi di kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan di Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi yang menganut *childfree* merupakan pasangan suami-istri yang secara sadar tidak memiliki anak selama pernikahannya dengan melakukan kesepakatan antara pasangan suami-istri tersebut, keputusan tersebut diambil secara tidak tertulis (lisan). Penyebab utama mereka mengambil keputusan menikah tanpa anak (*Childfree*) yakni karena faktor ekonomi dan alasan psikologis.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terkait dengan objek penelitian, dan tempat penelitian. Penelitian dilakukan pada *civitas* akademi IAIN Parepare untuk mengetahui pandangan mereka terkait *childfree*. Hasil penelitian juga menunjukkan perbedaan yang signifikan, yaitu pada pembahasan *masalah mursalah* dan *maqashid syariah (hifdz an-nashl)*. Persamaan penelitian berhubungan dengan faktor-faktor persepsi atau pandangan terhadap *childfree* yang di kemukakan oleh *civitas* akademik. Pandangan *civitas* akademik pada umumnya berupa pengetahuan terkait *childfree* yang diperoleh, baik itu dari lingkungan kampus ataupun lingkungan di luar kampus. Pandangan ini kemudian mempengaruhi keputusan mereka terhadap *childfree*.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Maqashid Syariah

²⁶ Ataka Awwalul Rizki, Menikah Tanpa Anak (*Childfree*) pada Kalangan Milenial Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi), 2023

a. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid jamak dari kata *maqsud* yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan.²⁷ Akar kata jika diteliti secara bahasa maqashid berasal dari kata *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*, *qashidun*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja.²⁸ *Shari'ah* adalah sebuah tujuan agar tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Adapun makna *Maqashid Al-Syariah* secara istilah adalah *al-ma'aani allati syuri'at laha alahkam*²⁹ yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum. Sebagai landasan dalam berijtihad untuk menetapkan hukum, maka dibutuhkan pertimbangan *Maqashid Al-Syariah* yang menjadi suatu landasan bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya secara tegas dalam alquran dan hadits (nash) .³⁰

Secara bahasa, *Maqhasid al-Syari'ah* berasal dari dua kata, yakni maqhasid dan al-Syari'ah. Maqashid berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan al-Syari'ah berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Menurut istilah, *Al-Syatibi* menyatakan, “Sesungguhnya syari'ah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di duniadan di akhirat”. Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan *Syar'i* menurut *Maqhasid al-Syari'ah* adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia. Semua hukum yang Allah SWT tetapkan mempunyai tujuan. Kemaslahatan itu termasuk di dalamnya

²⁷ Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, edisi terbaru (Riyadh: Dār Aḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 2024).

²⁸ Ahsan Lihasanah, “al-Fiqh al- Maqashid „Inda al-Imami al-Syatibi”, (Dar al-Salam: Mesir, 2008), h. 11

²⁹ Ahmad al-Hajj al Kurdi, *al-Madkhal al Fiqhi: al Qawaid al Kulliyah*, (Damsyik: Dar Al Ma'arif, 1980), h. 186

³⁰ Guluh Nashrullah, Kartika Mayang Sari R Dan H Hasni Noor, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah: Konsep Maqasid Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perfektih Al-Asyatibi Dan Jusser Auda) Vol: I ISSUE I Desember 2014. Hal 50.

persoalan rezeki, kesehatan dan sumber-sumber penghidupan manusia yang dapat menunjang kualitas hidup dan iman manusia.³¹

Maqasid syariah terdiri merupakan dua kata dasar *Al-Maqasid* dan *Al-Syariah*. Al- maqasid merupakan bentuk prular dari kata *Al- Maqasad* yang berasal dari akar kata al-qasd. Al-Quran beberapa kata atau turunannya sesuai dengan *siyaq*-nya. Anonim kata *al-qasd* adalah al-jair yaitu jalan yang menyimpang. Kedua adalah tujuan yang paling utama (*al-i'timad wa al-amm*). Makna ini yang sering digunakan yang dimaksud oleh ulama fiqh dan usul fiqh. Tujuan dari al-maqasid adalah acuan dari setiap tujuan perbuatan mukalaf dan hukum berubah seiring dengan perubahan tujuan (*al-Maqhasid al-Syari'ah*) ia adalah elemen yang terdalam yang menjadi landasan dalam setiap perbuatan seseorang. Tujuan dan niat dalam hal ini tidak ada perbedaannya yang mendasar.

Ulama kontemporer yang pertama kali mengungkapkan devinisi maqashid syariah adalah Dr. Thahir bin Asyur dalam buku maqashid asy-syariah al-Islamiyah. Menurutnya, maqashid syariah adalah beberapa tujuan dan hikmah yang di jadikan pijakan syariah dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritas. Tujuan syariah tersebut tidak hanya untuk produk hukum syariat secara khusus.³²

Untuk memperjelas makna maqasid syariah, perlu di jelaskan istilah-istilah terkait dalam usul fiqh sebagaimana di jelaskan Al-syatibi dan Ibnu 'asyur, yaitu:

1. Hikmah merupakan tujuan di tetapkan atau di tiadakan suatu hukum, seperti *ifthor* (berbuka) sebagai hikmah dari adanya *masyaqqoh* (kesulitan).
2. Mashlahat merupakan setiap perkara yang memberikan kebermanfaatan dan menghapus kemadharatan.

³¹ M. Melis, *Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Syātibī, Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2016), diakses 23 November 2025, <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/38/30/>

³² Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, edisi ke-2 (Jakarta: Kencana, Oktober 2022), hal. 20 ISBN 978-623-384-288-4.

3. *'Illat* adalah sifat yang *dzohir* (jelas), *mudhobith* (bisa diterapkan dalam segala kondisi), yang menjadi *manath* (acuan) setiap hukum, seperti safar menjadi *'illat* syariatkannya *qhasr*³³

Dari definisi- definisi di atas dapat disimpulkan dua hal penting :

1. Setiap *maqashid* (tujuan) dalam *maqasid* syariah adalah setiap masalah baik berupa manfaat yang dicapai atau *muthorat* yang di hindarkan, jadi substansi *maqashid* syariah adalah *mashlahat*.
2. *Maqashid* syariah juga sering dikenal dengan istilah hikmah
3. Jika *maqashid* syariah dapat menguatkan isi hukum, maka *'illat* berfungsi menentukan ada atau tidaknya sebuah hukum.
4. Dalam *maqashid* syariah terdapat *Maqasid 'Ammah*, yaitu tujuan-tujuan yang terkandung dalam setiap bab syariah seperti *kulliyatu al khomsyah* dan *maqashid khassah* yaitu tujuan-tujuan yang terkandung dalam setiap hukum-hukum syariah.³⁴

b. Tingkatan *Maqashid Al-Syariah*

Imam Al-Syatibi menjelaskan bahwa terdapat tiga kategori dan tingkatan *Maqashid Al-Syariah*. Pembagian ini didasarkan pada peran dan fungsi suatu *mashlahah* terhadap keberlangsungan kehidupan di dunia. Tiga poin tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Dharuriyyat*

³³ Ilham Tohari dan Moh. Anas Kholish, "Maqāṣid Syariah sebagai pijakan konseptual dalam pembaruan hukum keluarga Islam Indonesia," *Arena Hukum* 13, no. 2 (2020): 112–135

³⁴ Samsidar, "Bentuk-bentuk Perlindungan Istri dalam Hukum Keluarga Islam perspektif Maqāṣid al-Syariah," *Supremasi: Jurnal Pemikiran Ilmu Sosial & Hukum* 12, no. 2 (2017): 77–95

Penjelasan dharuruyat secara bahasa berarti kebutuhan yang darurat atau mendesak. Kebutuhan *dharuriyat* apabila tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan mudharat bagi keselamatan umat manusia di dunia dan akhirat.³⁵ *Dharuriyat* ini harus ditegakkan dermi tercapainya kemaslahatan kehidupan dunia dan klahirat jika hal ini tidak terpelihara maka rusaklah kehidupan di dunia dan akhirat.³⁶ *Maqashid Dharuriyat* adalah sebagai berikut:

a. *Hifdzu Din* (melindungi agama)

Hifdzu din (melindungi agama) adalah memelihara dan menjaga agama dari hal-hal yang dapat merusak syariat islam. Menjaga agama baik secara aqidah, ibadah, dan lain sebagainya. Menjamin umat muslim agr dapat beribadah serta berdakwah tanpa terganggu dan terusir. Contoh penerapan *hifd din* yaitu mejaga sholat, zakat, berpuasa serta berbagai perintah yang seuai dengan syariat.³⁷

b. *Hifdzu Nafs* (melindungi jiwa)

Hifdzu Nafs (melindungi jiwa) adalah memelihara dan menjaga jiwa dari hal-hal yang dapat mengancam jiwa. Menjaga jiwa merupakan kewajiban setiap umat muslim agar keberlangsungan hidup manusia dapat terus berjalan. Contoh penerapan *hifdzu nafs* ini yaitu melindungi diri dari penyakit menular atau penyakit serta kejadian yang dapat mengancam kehidupan dan keberlangsungan hidup di dunia dan akhirat. Memelihara jiwa juga dilakukan dengan tidak membunuh diri sendiri atau orang lain.

c. *Hifdzu Aql* (melindungi akal)

³⁵ Abū Ishāq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmīyah, ed. ke-3, 2005), h. 6.

³⁶ Achmad Beadie Busyroel Basyar & Muhammad Hilal, *Maqashid Syariah; Teori dan Pengembangan* (Malang: Maknawi, 2021), h. 11.

³⁷ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqshid Syariah*, e-book (Jakarta: Penerbit Amzah, 2013), h. 11. (epustaka.uinmybatusangkar.ac.id)

Hifdzu Aql (melindungi akal) adalah memelihara dan menjaga akal dari hal-hal yang dapat mengakibatkan rusak dan cacatnya akal sehingga kehilangan daya berpikir dan kreativitas. Penjagaan terhadap akal ini sangatlah penting dalam meningkatkan dan memperbaiki kualitas keimanan seseorang. Contoh penerapannya yaitu menghindari mengonsumsi minuman keras, narkoba dan zat adiktif lain yang dapat merusak akal.

d. *Hifdzu Nashl* (melindungi keturunan)

Hifdzu Nashl (melindungi keturunan) adalah memelihara dan menjaga keturunan sebagai upaya untuk menjaga kelestarian umat manusia serta menjaga diri dari hal-hal yang dapat merusak keturunan. Contoh penerapan *hifdzu nashl* ini dengan melakukan pernikahan yang sesuai dengan syariat serta menghindarkan diri dari perbuatan zina.³⁸

e. *Hifdzu Mal* (melindungi harta)

Hifdzu Mal (melindungi harta) adalah memelihara dan menjaga harta dari hal-hal yang dapat merusak dan mengakibatkan harta hilang atau tidak bermanfaat. Menjaga harta juga termasuk didalamnya mengembangkan harta agar dapat menjadi sumber ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat. Contoh penerapannya dapat berupa membangun usaha dengan harta yang dimiliki serta menjaga dan menyimpan harta dari orang lain yang berniat buruk. Aplikasi lain dari menjaga harta yaitu menghindari perilaku yang tercela seperti mencuri, menyuap, riba serta memakan harta orang lain secara bathil.³⁹

2. *Hajjiyyat*

³⁸ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Al-Mustashfa: Rujukan Utama Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022), h. 11.

³⁹ Paryadi, *Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama*, Cross-border, Vol.4 No.2 Juli-Desember 2021, h. 201-2016

Penjelasan *hajjiyat* secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan yang bersifat sekunder. Kebutuhan *hajjiyat* jika tidak dipenuhi maka tidak sampai mengancam kemaslahatan hidup umat manusia. *Hajjiyat* jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kesulitan dalam menjalani kehidupan sehingga dalam islam ada keringanan (*rukhsah*) yang dapat memberikan keringan kepada umat dalam menjalankan kehidupan serta mencapai kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat.⁴⁰ Keringanan atau kemudahan dalam menjalankan agama ini hanya pada kondisi kesulitan untuk melakukan aturan hukum islam.

Keringanan yang termasuk dalam kebutuhan *hajjiyat* berupa hal yang berkaitan dengan ibadah seperti kebolehan untuk tidak melaksanakan ibadah berpuasa ketika dalam keadaan safar dan sakit. Kebutuhan *hajjiyat* pada bidang *muammalat* sendiri menuntut berbagai macam *rukhsah* (keringanan) yang berkaitan dengan berbagai macam akad jual-beli, sewa-menyewa, dan lain sebagainya.⁴¹

3. *Tahsiniyyat*

Penjelasan *tahsiniyyat* secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan pelengkap sebagai penyempurna kebutuhan lain. Kebutuhan *tahsiniyyat* jika tidak dipenuhi maka tidak akan memberikan ancaman pada kelangsungan hidup serta tidak akan memberikan kesulitan pada kehidupan seseorang.⁴² Kebutuhan ini biasanya didasarkan pada *urf* (kebiasaan) adat istiadat atau norma yang berkaitan di masyarakat. Kebutuhan ini juga berkaitan dengan keindahan, kebersihan, dan berhias yang sesuai dengan syariat.

c. Tujuan *Maqashid Syariah*

⁴⁰ Abd al- Wahab Khallaf, „Ilm Ushul al-Fiqh, cet. XI, (Kairo : Dar-al Ma“arif, 1997) , h. 202-203.

⁴¹Satria Effendi & M. Zein, *Ushul Fiqh*, cet. 9 (Jakarta: Prenada Media, 2024), h. 235.

⁴² Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, terj. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 79.

Tujuan *Maqashid Syariah* menurut Abu Zahra ada tiga tujuan sebagai berikut:

1. *Tahdhib al-fad* (mendidik individu) dengan tujuan menjadi sumber kebaikan bagi setiap individu sehingga dapat berkontribusi bagi masyarakat dan bermanfaat bagi umat.
 2. *Iqamah al-adi* (menciptakan keadilan) dengan tujuan untuk menciptakan keadilan bagi setiap manusia dengan tidak membedakan antara makhluk hidup.
 3. *Jalb al-maslahah* (mencapai kesejahteraan) dengan tujuan akhir untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat Islam. Maslahat yang dimaksud bukanlah yang mengikuti hawa nafsu tetapi kemaslahatan yang berdasarkan atas prinsip syariat bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
2. Teori Maslahah Mursalah
- a. Pengertian Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah sendiri terdiri dari dua kata yaitu Maslahah dan Mursalah. *Maslahah* menurut Bahasa Indonesia adalah “manfaat” sedangkan kata *Mursalah* adalah “lepas” memiliki persamaan arti dengan mutlawoh, yakni terlepas. Maslahah Mursalah berdasarkan istilah merupakan sesuatu yang dianggap bermanfaat (*maslahah*) namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.⁴³ Maslahah mursalah ini tidak bersandar pada dalil tertentu sehingga tidak ada dalil yang membenarkan atau membatalkannya.⁴⁴

⁴³ Satria Effendi & M. Zein, *Ushul Fiqh*, cet. 9 (Jakarta: Prenada Media, 2024), h. 135

⁴⁴ Nasrullah, Moh Najib, Uu Nurul Huda, dan Enceng Arif Faizal, “Reconstructing the Indonesian Legal System through the Lens of Maslahah Mursalah,” *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 19, no. 1 (2025): 117–132, <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i1.7861>

Ulama Kontemporer Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa *Maslahah Mursalah* merupakan segala sesuatu yang dapat mendatangkan atau memberi kemaslahatan namun tidak terdapat ketegasan hukum dan juga tidak ada dalil atau nash yang memperkuat (mendukung) atau menolaknya.⁴⁵ *Maslahah Mursalah* merupakan segala sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.⁴⁶

Maslahah Mursalah dapat dijadikan dalili dalam menetapkan suatu hukum dengan memenuhi tiga syarat pokok menurut ulama Hanabilah dan Malikiyah sebagai berikut:⁴⁷

1. Kemaslahatan tersebut berdasarkan pada kehendak syara' atau untuk kemaslahatan secara umum yang didukung oleh dalil nash yang ada
2. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan rasionalitas akal dan kenyataan, bukan sekedar perkiraan dan prediksi agar hukum yang ditetapkan dapat memberikan manfaat serta menjauhkan diri dari kemudharatan.
3. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan kepentingan umum atau universal untuk kemaslahatan ummat, bukan untuk kepentingan golongan tertentu.

Maslahah mursalah yang dapat diterima harus memiliki tiga kualitas yang sesuai menurut pendapat Imam Al-Ghazali yaitu: *daruriyah*, *qathiyah* dan *kulliyah*. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan kondisi darurat yang

⁴⁵ Basri, Rusdaya, *Ushul Fikih 1*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 88 ISBN 978-623-92161-8-4.

⁴⁶ Nurhayati & Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2024), h. 345 ISBN 978-602-422-069-3.

⁴⁷ Misra, *Al-Maslahah Mursalah, Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer*, Jurnal Justisia 1, No.1 (2016):, 250

harus dipertimbangkan yaitu dengan memperhatikan prinsip agama, akal, jiwa, keturunan ataupun harta.⁴⁸

b. Tujuan Masalah Mursalah

Tujuan masalah yaitu menjaga dan memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak kerusakan yang dapat merugikan umat manusia dan alam. Tujuan Islam yang perlu dijaga dan dipelihara yaitu a lima hal pokok yang terdapat dalam *maqashid al-syari'ah*. Konsep masalah sebagai inti dari *maqashid al-syari'ah* merupakan jalan alternatif terbaik untuk mengembangkan metode-metode ijtihad.⁴⁹

Maqashid al-syari'ah pertama kali dikenalkan berkaitan dengan illah dilakukan oleh al-Tirmidzi, al-Maturidi, al-Shashi, al-Abhari, dan akhirnya muncullah *maqashid al-syari'ah* yang kemudian berkembang pembagian *maqashid al-syari'ah* menjadi *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Menurut al-Syathibi, tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat terdiri dari 3 (tiga) tingkatan kebutuhan yaitu: *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyat* (kebutuhan tersier)⁵⁰

Masalah memiliki tujuan yang hendak dicapai untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai berikut:⁵¹

1. Mendatangkan kebaikan kepada manusia, berupa manfaat kebaikan di dunia dan akhirat

⁴⁸ Nur Asiah, "Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali," *Jurnal Diktum*, Vol. 18, No. 1 (2020): 124.

⁴⁹ Abdul Majid, "Islamic Legal Reform Based on Maqāsid Syarī'ah: A Study of Al-Ghazālī's Thoughts and Its Relevance in the Context of Indonesian Family Law," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 45–63.

⁵⁰ Ahmad Suganda, "Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat," *At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 30, no. 1 (2020): 1–12.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).

2. Menghindarkan manusia dari keburukan dan bahaya, berupa keburukan atau bahaya bagi kehidupan dunia dan akhirat.

Pada pokoknya masalah terkait pada lima prinsip tersebut jika ada kehilangan dari prinsip-prinsip tersebut maka akan disebut sebagai mafsadah karena menimbulkan kerusakan dan kerugian terhadap manusia.⁵² Masalah memberika lima prinsip maqashid syariah terkait dengan cara untuk memelihara diri. Pemeliharaan diri yang dilakukan ini dengan cara mengikuti perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Masalah menjadi konsep untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya melindungi dan menjaga keberlangsungan hidup.⁵³

Masalah diterapkan dalam hukum keluarga ini merupakan masalah yang tidak mengikuti hawa nafsu dan mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi ataupun golongan serta sesuai dengan nilai-nilai syar'i.⁵⁴ Ketaatan terhadap agama merupakan tuntutan dari mashlahah. Kemaslahatan dalam ekonomi islam ini terkait dengan mengikuti aturan dan prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi seperti menghindari berbagai aktivitas yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi kehidupan. Aktivitas ekonomi yang harus dihindari demi terwujudnya kemaslahatan yaitu riba, gharar, maysir dan lain sebagainya.

Maslahah dalam sisi syariah memiliki tiga pandangan pertama wajib melaksanakannya, kedua, sunnah untuk melaksanakannya, dan ketiga, mubah melaksanakannya. Pelaksanaan ini tergantung dengan banyaknya

⁵² Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* (Kairo: Mustafa Muhammad).

⁵³ Nur Asiah, 'Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18.1 (2020), 118–28.

⁵⁴ Supriatna Mubarak, *Kemashlahatan Ekonomi Islam Di Indonesia* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021).

kebaikan yang terkandung pada masalah tersebut.⁵⁵ Masalah dalam ekonomi islam didasarkan pada pandangan ulama ushul fiqh yang mengemukakan pandangannya terkait dengan masalah. Pada umumnya ekonomi islam menggunakan masalah Al-Ammah dan masalah Mursalah dalam menjelaskan aktivitas ekonomi yang dipandang masih belum dijelaskan secara rinci di dalam al-Quran.

c. Syarat-syarat Masalah Mursalah

Maslahah mursalah dapat digunakan sebagai hujjah dalam menetapkan suatu hukum, namun memerlukan kehatian-hatian dalam penetapannya. Ulama mengambil sikap hati-hati dalam pembentukan hukum syariat masalah mursalah agar tidak berdasarkan kepada hawa nafsu atau kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Maslahah mursalah yang boleh dijadikan landasan hukum menurut Imam As-syatibi adalah sebagai berikut:⁵⁶

- a) Kemaslahatan yang sesuai dengan prinsip yang ada dalam syariat islam dan tidak bertentangan dengan *nash*.
- b) Kemaslahatan tersebut hanya dapat diterapkan dalam aktivitas muamalah atau berhubungan dengan social serta sesuai dengan rasionalitas atau kenyataan di masyarakat. Tidak diperbolehkan pada untuk mengatur terkait ibadah yang sudah ada ketentuannya sesuai dengan *nash*.
- c) Kemaslahatan ini bertujuan untuk memelihara aspek *Daruriyyah*, *Hajjiyyah*, dan *Tahsiniyyah*. Pemeliharaan ini juga berkaitan dengan maqashid syariah dan al khulliyat al khams.

⁵⁵ Nur Asiah Kudaedah, "Maslahah Menurut Konsep Al-Ghazali," DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 18, no. 1 (2020): 118–128.

⁵⁶ Al-Syatibi, *Al-I'tishim*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991), hlm. 115

Maslahah mursalah yang boleh dijadikan landasan hukum menurut Abdul Wahab Khalaf yaitu:⁵⁷

- a) Berupa masalah haqiqiyah yang berdasarkan pada penelitian yang benar-benar bertujuan untuk memberikan manfaat kepada ummat serta menolak kerusakan. Masalah ini bukan merupakan dugaan dan prasangka yang berdasarkan pada nafsu.
- b) Berupa masalah yang memberikan mandaat kepada kepentingan umum bukan hanya kepada golongan tertentu atau perorangan.
- c) Berupa masalah yang tidak bertentangan dengan hukum syariat yang telah ditetapkan berdasarkan *nash* (Al-Quran dan Al-hadits) serta Ijma Ulama.
- d. Ruang lingkup berlakunya *masalah mursalah*

Ruang lingkup berlakunya *masalah mursalah* terbagi atas tiga yaitu:

- a) *Maslahah Dharuriyah* (kepentingan yang bersifat darurat) adalah kepentingan yang esensinya bersifat darurat dalam kehidupan manusia untuk mencapai kemaslahatan seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b) *Maslahah Hajjiyyah* (kepentingan yang bersifat sekunder) adalah kepentingan yang esensinya bersifat sekunder sehingga jika tidak dipenuhi tidak mengancam kemaslahatan manusia namun akan mempersulit kondisi kehidupan.
- c) *Maslahah Tahsiniyyah* (kepentingan yang bersifat pelengkap) adalah kepentingan yang esensinya bersifat pelengkap sehingga jika tidak terpenuhi tidaklah memberikan kondisi yang sulit bagi kehidupan

⁵⁷ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, ter. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8. 2002), h.123

kemaslahatan umat manusia kepentingan ini umumnya sebagai perlengkapan dalam kesenangan hidup umat manusia.⁵⁸

3. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Orang Arab menggunakan dua kata ini untuk menjelaskan tentang perkawinan dalam kehidupan sehari-hari dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti Al-Wath'i, Al-Dhomm, Al-Tadakhul, Al-jam'u atau ibarat 'an al-wath aqd yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.⁵⁹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 merumuskan tentang pengertian perkawinan sebagai berikut yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa"⁶⁰

Agama islam menjelaskan perkawinan dengan sebutan nikah, adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita, guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah.⁶¹

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan

⁵⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 13, 2010), h. 426.

⁵⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan dalam Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat (1)

⁶¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 15

melaksanakannya merupakan ibadah. Kata mitsaqan ghalidhan ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”⁶²

Ulama Fiqih mendefinisikan perkawinan dengan konteks yang berbeda-beda namun pada umumnya berhubungan dengan konteks hubungan biologis. Penjelasan terkait perkawinan menurut ulama fiqih adalah sebagai berikut:⁶³

- 1) Imam Syafi’i menjelaskan tentang nikah sebagai akad yang menghalalkan hubungan seksual antara pria dan wanita.⁶⁴
 - 2) Imam Hanafi mennjelaskan bahwa nikah sebagai akad yang memberikan faedah untuk melakukan secara sengaja secara halal seorang laki-laki untuk beristima dengan wanita selama tidak ada yang menghalanginya secara Syari’⁶⁵
 - 3) Imam Hanbali menjelaskan bahwa nikah adalah akad yang menggunakan lafadz nikah tajwiz untuk mengambil manfaat dan bersenang-senang.
- b. Hukum Melakukan Perkawinan

Hukum tentang pelaksanaan perkawinan secara lazim juga dikenal *al-ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) yaitu: wajib (harus), sunnah, tathawwu atau mustahab (anjaran, sebaiknya dilakukan, atau dorongan), ibahah atau mubah

⁶² Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Peterjemah/ Penafsir Al-Quran, 2017). h. 83

⁶³ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. 2023), hlm. 38.

⁶⁴ Rusdaya Basri, *Fiqh Munaqahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Parepare: CV. KAAFFAH LEARNING CENTER, 2019), h. 18

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media Group, cet. 5, 2023), hlm. 6–37.

(kebolehan), karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan), dan haram (larangan keras)⁶⁶

Penjelasan terkait lima hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib (harus) adalah orang yang sudah patas untuk meikah dan memiliki kemampuan untuk menikah serta memiliki nafsu biologis dan khawatir terjerumus pada perbuatan maksiat (zina) jika tidak melakukan perkawinan.⁶⁷ Penentuan dasar hukum ini bertujuan untuk mempertahankan kehormatan diri dan menjauhkan dari perbuatan zina mengandung hukum wajib.
- 2) Sunnah adalah seseorang yang telah berkeinginan untuk menikah dan dipandang dari faktor pertumbuhannya sudah wajar untuk kawin. Baginya pernikahan berlaku hukum sunnah jika menikah akan memperoleh pahala jika tidak menikah maka tidak berdosa⁶⁸
- 3) Mubah (kebolehan) adalah perkawinan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) serta menghalangi untuk menikah. Perkawinan ini tidak mendatangkan kemudharata kepada siapapun serta umum terjadi di masyarakat luas.⁶⁹
- 4) Makruh (sebaiknya ditinggalkan) adalah perkawinan jika dilihat dari fisik sudah pantas untuk menikah namun belum ada kesanggupan untuk membiayai kehidupan setelah pernikahan. Pernikahan ini mempunyai

⁶⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 91

⁶⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)

⁶⁸ Armaidi Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, (Jakarta: Amzah, 2018), h. 141

⁶⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), h. 91

hukum makruh karena dikhawatirkan akan membawa kesengsaraan kepada istri dan anak.⁷⁰

- 5) Haram (larangan keras) adalah perkawinan yang menjadi haram jika memiliki tujuan yang tidak baik serta mengakibatkan kerusakan kepada keluarga seperti penganiayaan pasangan. Haram bagi laki-laki yang menikah dengan perempuan dengan tujuan untuk memperolok serta menganiaya perempuan. Perkawinan dengan muhrim, perkawinan dengan non muslim, serta perkawinan yang tidak sesuai dengan syariat.⁷¹



⁷⁰ Nurhasnah, "Hukum Pernikahan dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab," *PJPI: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2024): 1-15, diakses 27 November 2025, <https://edu.pubmedia.id/index.php/pjpi/article/download/72/480/1275>.

⁷¹ Armaidi Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, (Jakarta: Amzah, 2018), h. 142

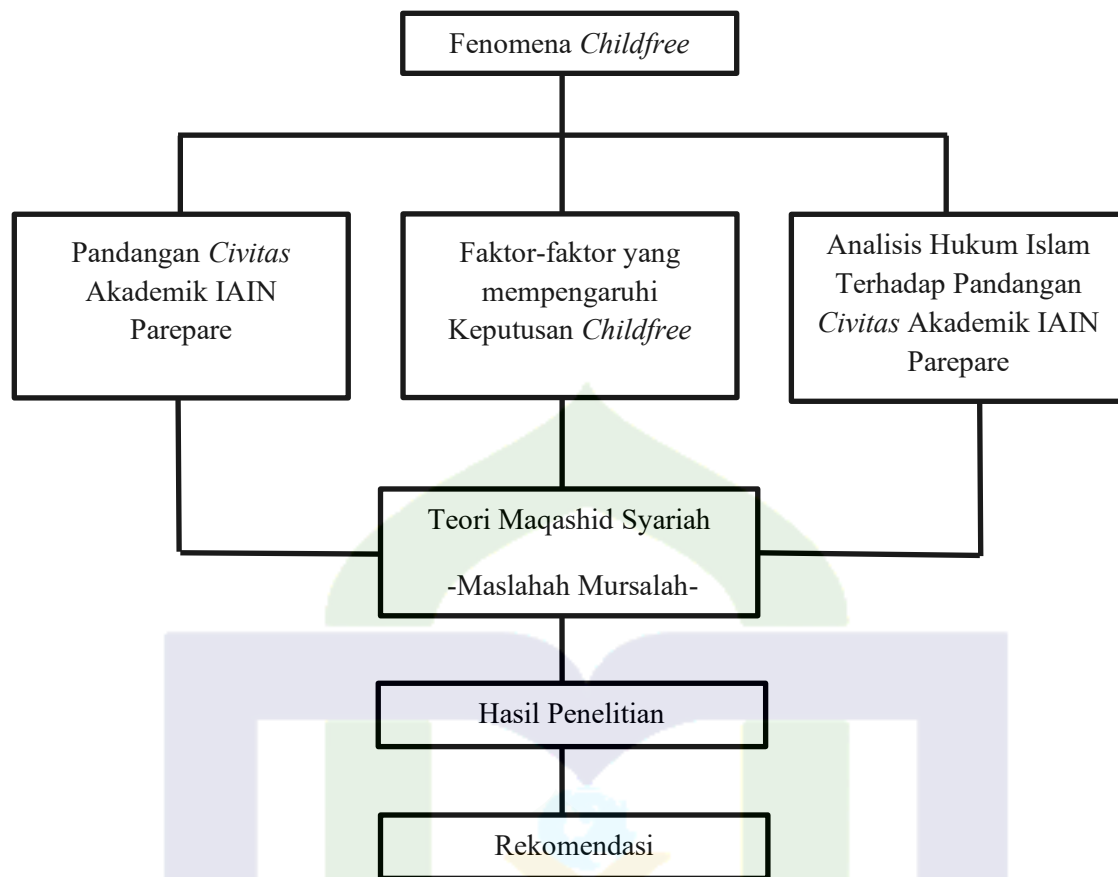
C. Bagan Kerangka Pikir

Penelitian ini menjadikan *civitas* IAIN Parepare sebagai objek penelitian untuk mengetahui persepsi mereka terkait dengan *childfree* kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum islam berkaitan dengan teori maqashid syariah dan masalah mursalah.

Kerangka pikir merupakan landasan sistematis dalam berpikir sehingga pembahasan pada penelitian dapat tersusun dengan baik dan terencana. Permasalahan pada penelitian dapat terurai dan analisis yang dilakukan dapat menjelaskan solusi pada penelitian ini. Sesuai dengan judul yang telah ditetapkan yaitu Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan *Civitas* Akademik IAIN Parepare Tentang *Childfree*. Hal-hal yang akan menjadi pembahasan peneliti yaitu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *childfree*, persepsi *civitas* IAIN Parepare terkait *childfree*, serta analisis hukum islam terkait dengan fenomena *childfree*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi *childfree* yaitu pribadi, psikologi dan medis, ekonomi, filosofis, dan lingkungan hidup. Faktor ini akan menjadi landasan bagi peneliti untuk mewawancarai narasumber terkait fenomena *childfree*. Persepsi adalah proses penerimaan penginderaan melalui alat indra manusia yang terus berlanjut untuk menerima informasi untuk diolah dan ditafsirkan. Persepsi *civitas* IAIN Parepare pada penelitian ini sangat penting karena merupakan sumber informasi yang akan diolah untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis hukum islam yaitu maqashid syariah.

Analisis hukum islam ini terkait dengan menjaga keturunan yang terdapat dalam masalah hidup manusia yaitu *al kulliyat al khamsah*. Melalui analisis maqashid akan dijelaskan keputusan terkait *childfree* baik yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan ditinjau dari hukum islam. Berdasarkan penelitian ini maka diperoleh gambar kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar Kerangka Pikir 1.1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang tidak memerlukan perhitungan dan prosedur statistika dalam proses untuk mendapatkan informasi hingga menghasilkan sebuah penemuan.⁷² Penelitian kualitatif menggunakan deskriptif (menggunakan kata-kata) untuk menganalisis data observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁷³ Penelitian deskriptif pada penelitian ini akan menggambarkan fenomena *childfree* dan kenyataannya secara social di kampus IAIN Parepare secara umum dengan menghubungkan sejumlah variable yang diteliti.⁷⁴

Pendekatan pada penelitian ini yaitu pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologis merupakan pendekatan yang berkaitan dengan perilaku manusia terhadap suatu fenomena dalam hal ini *childfree*, kemudian peneliti menganalisis dan memahami interaksi-interaksi yang terjadi sehingga mengetahui maksud dari fenomena tersebut. Peneliti ini berdasarkan dengan fakta dan fenomena tentang pandangan *childfree* yang terjadi di IAIN Parepare. Dalam penelitian yang akan dilakukan fenomena yang dimaksud yaitu pandangan *civitas* akademik terhadap *childfree*.

⁷² Memahami Penelitian Basrowi dan Surwardi, *Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).h.1

⁷³ Fahriana Nurrisaa, Dina Hermina, dan Norlaila, “Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data,” *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran* 2, no. 3 (Januari–Maret 2025): 793–800, diakses 9 Januari 2025, <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jtpp/article/download/581/546/1655>.

⁷⁴ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2021), PDF, viii + 83 hlm., diakses 9 Januari 2025, <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/16455/1/E-Book%20Metodologi%20Penelitian%20Syafrida.pdf>

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Peneliti melaksanakan penelitian ini di kampus IAIN Parepare

2. Waktu Penelitian

Tahapan penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data, dilanjutkan dengan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data sehingga dapat diperoleh kesimpulan. Peneliti melaksanakan penelitian ini selama 2 bulan dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan peneliti.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dan jenis penelitian menggunakan data primer dan data sekunder yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti di lapangan untuk dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian.⁷⁵ Kesimpulannya yaitu data primer diperoleh secara langsung dari narasumber berupa informasi yang selanjutnya akan diolah. Peneliti menggunakan wawancara kepada narasumber untuk mengumpulkan data primer terkait dengan *childfree*. Narasumber yang akan diwawancarai yaitu *civitas* akademik IAIN Parepare.

Jumlah Narasumber yang menjadi sumber data primer yaitu 4 Mahasiswa S1, 4 Mahasiswa S2 dan 4 Dosen IAIN Parepare. Narasumber yang dipilih merupakan narasumber yang berasal dari fakultas Syariah dan Hukum Islam agar informasi yang diperoleh relevan dengan hasil penelitian. Narasumber diberikan pertanyaan yang sama kemudian jawaban dari narasumber dianalisis sehingga memberikan hasil penelitian yang valid.

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2024), h. 53

2. Data Sekunder

Sumber data lain yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder.. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung yang dapat berasal dari lapangan maupun tidak.⁷⁶ Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa jurnal, artikel dan literatur yang terkait dengan *childfree*. Data sekunder pada penelitian ini yaitu buku dan jurnal yang berhubungan dengan *childfree*, *maqashid al-syariah* dan *masalah al-mursalah*.

D. Tahapan Pengumpulan Data

Pengumpulan data bertujuan agar data yang diperoleh pada penelitian ini dapat tersusun sistematis dan memudahkan dalam proses analisis dan pengambilan informasi di lapangan. Penjelasan terkait pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Persiapan, dilakukan dengan menyiapkan dokumen berupa administrasi dalam penelitian, berupa:
 - a. Surat izin penelitian,
 - b. Berkas kepustakaan penelitian
 - c. Instrume penelitian dan pedoman wawancara,
2. Pelaksanaan Penelitian, dilakukan dengan mengumpulkan data dari narasumber berupa data primer dan data sekunder.
 - a. Data primer, dengan melakukan wawancara kepada narasumber menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun.
 - b. Data sekunder, dengan melakukan dokumentasi dengan narasumber serta memasukkan jurnal, artikel dan buku pada hasil penelitian sesuai kondisi di lapangan.

⁷⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UKI Press, 2024), h. 25 diakses 9 Januari 2025, <https://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>

3. Hasil Akhir, data yang berasal dari wawancara di lapangan serta data dokumentasi kemudian dianalisis untuk menghasilkan temuan. Proses analisis hasil wawancara dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Identifikasi data
 - b. Reduksi data
 - c. Analisis data
 - d. Verifikasi data
 - e. Kesimpulan.

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dan instrumen yang meliputi observasi (pengamatan), wawancara (bertanya) dan dokumentasi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah proses mengamati dan menganalisis fenomena sosial serta gejala yang terjadi untuk mempelajari interaksi manusia dengan fenomena sosial yang terjadi.⁷⁷ Observasi juga merupakan suatu teknik analisis data untuk mengamati perilaku, aktivitas dan gejala dari informan.⁷⁸

Objek observasi awal pada penelitian ini adalah *civitas* akademik IAIN Parepare untuk mengetahui pandangan mereka terkait dengan *childfree*. Observasi ini juga memperlihatkan pandangan *civitas* akademik IAIN Parepare terkait dengan *Maqashid Syariah dan Masalah Mursalah*.

2. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini tidak dilakukan dengan wawancara secara

⁷⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021).h. 143

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi* (Bandung: Alfabeta, 2022), h. 203.

formal dengan didahului pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian.⁷⁹ Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan konsep dua arah dengan proses tanya jawab antara dua orang yang bertemu secara langsung dengan membahas topik tertentu dalam hal ini membahas *childfree*.⁸⁰ Jenis wawancara pada penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengajukan pertanyaan yang bebas sesuai dengan pedoman penelitian yang telah dibuat sebelumnya namun tetap memperhatikan topik yang sedang dibahas.⁸¹ Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan narasumber yaitu *civitas* akademik IAIN Parepare. Hasil wawancara berupa informasi lisan yang direkam menggunakan perekam audio serta catatan yang mendetail terkait dengan topik *childfree*.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan sebagai pelengkap dalam penelitian adalah dokumentasi. Dokumentasi digunakan sebagai pendukung data primer dan data sekunder. Dokumentasi diperoleh pada proses wawancara dan observasi penelitian.⁸² Data yang diperoleh melalui dokumentasi adalah informasi berupa arsip, foto dan tulisan yang berkaitan dengan penelitian.⁸³

⁷⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2023), h. 160

⁸⁰ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023), diakses 27 November 2025, <https://repository.iainpere.ac.id/id/eprint/5742>

⁸¹ Wahyudin Darmalaksana, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Press, 2022), h. 199

⁸² Nor Salam, *Metodologi Penelitian Hukum Islam Interdisipliner* (Yogyakarta: Penerbit Litnus, 2021), h. 158

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi* (Bandung: Alfabeta, 2022), h. 203.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti serta menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Analisis data dilakukan dengan menyusun informasi secara sistematis yang berasal dari observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi agar dapat memperoleh temuan penelitian.⁸⁴ Pada penelitian ini model analisis yang digunakan adalah model Miles Huberman berupa reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan dengan verifikasi data. Penjelasan terkait analisis data ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan menganalisis data awal yang telah diperoleh. Reduksi data memperlihatkan proses pemilihan data serta menyederhanakan data awal yang berasal dari lapangan agar sesuai dengan masalah yang dibahas pada penelitian⁸⁵ Reduksi data berlangsung selama penelitian dilakukan sejak mulai melakukan penelitian hingga penulisan laporan akhir penelitian. Penjelasan lebih lanjut terkait proses reduksi data adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data dan informasi yang berasal dari catatan hasil observasi dan hasil wawancara
- b. Pemilihan data yang sesuai dengan topik penelitian yaitu *childfree*.

2. Penyajian Data (*display data*)

Penyajian data dilakukan setelah pembuatan rangkuman hasil penelitian yang sesuai dengan variable yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penyajian data. Penyajian dilakukan dengan menyusun narasi yang terkait dengan informasi yang diperoleh dari lapangan. Narasi ini

⁸⁴ Wahyudin Darmalaksana, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Press, 2022), h. 178.

⁸⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022), h. 148.

kemudian membentuk bagan atau coding yang permudah dalam proses analisis penelitian dan penarikan kesimpulan akhir.⁸⁶

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakuakn untuk memahami setiap informasi yang telah diperoleh dari lapangan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan menjelaskan dan memahami setiap pola informasi, serta sebab akibat dari hasil penelitian. Selanjutnya dilakuakn verifikasi dengan melakukan proses pengecekan ulang dari tahap reduksi, analisis data hingga penyajian data agar tidak ada kesalahan dalam laporan hasil akhir penelitian.⁸⁷

G. Uji Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data untuk memastikan bahwa data yang diteliti telah valid. Uji keabsahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas bertujuan untuk membuktikan data yang diperoleh dilapangan agar sesuai dengan kondisi sebenarnya serta menghilangkan keraguan dari hasil penelitian. Uji kredibitlisan dilakukan dengan proses pemeriksaan dan pembuktian hasil penelitian secara berulang agar data dapat dipercaya dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan.⁸⁸

Penelitian ini menggunakan teknik uji triangulasi. Uji triangulasi dilakuakn dengan memvalidasi data serta mengumpulkan data dari sumber awal dan

⁸⁶ Nor Salam, *Metodologi Penelitian Hukum Islam Interdisipliner* (Yogyakarta: Penerbit Litnus, 2021), h. 149

⁸⁷ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023), diakses 27 November 2025, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5742>

⁸⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022), h. 330

membandingkan data tersebut agar proses validasi dapat menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya.

2. Uji Dependabilitas

Uji dependabilitas merupakan bagian dari uji reabilitas yang terdapat pada penelitian kualitatif. Uji dependabilitas digunakan untuk mengaudit dan mengecek ulang kesalahan dalam keseluruhan penelitian.⁸⁹ Uji reabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan konsultasi kepada pembimbing untuk mengaudit dan mengecek kesalahan dalam penelitian.



⁸⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi* (Bandung: Alfabeta, 2022), h. 377

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pandangan Civitas Akademik IAIN Parepare Terhadap Konsep Childfree

Dalam Perspektif Hukum Islam

Civitas Akademik IAIN Parepare merupakan Komunitas atau Masyarakat IAIN Parepare yang termasuk di dalamnya Dosen, Mahasiswa dan seluruh warga perguruan tinggi yang mendukung system operasional IAIN Parepare sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *civitas* akademik mengenal dan memahami konsep *childfree* bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui serangkaian proses pengelolaan informasi dan interaksi sosial yang saling memengaruhi. Informasi tersebut datang dari berbagai sumber, seperti media sosial, diskusi informal antarmahasiswa, materi perkuliahan, serta budaya kampus yang membuka ruang dialog kritis. Faktor ini membentuk pengalaman awal *civitas* akademik dalam memahami *childfree* sebagai fenomena sosial kontemporer yang semakin sering dibicarakan.

Media sosial muncul sebagai sumber informasi paling dominan dalam pengenalan awal *civitas* akademik terhadap konsep *childfree*. Hampir seluruh informan mengaku bahwa istilah ini pertama kali mereka temukan melalui konten visual atau tulisan yang tersebar di berbagai platform digital seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Platform tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk berbagi opini, pengalaman, maupun pandangan mengenai pilihan hidup tidak memiliki anak.⁹⁰

Salah satu narasumber menyatakan bahwa ia pertama kali mengenal istilah *childfree* setelah melihat sebuah video yang membahas pilihan hidup tanpa

⁹⁰ Halimahtu Sadiyah dan Marlisa Amelia, "Gerakan *Childfree* di Instagram: Analisis Konstruksi Sosial Pengaruh Gita Savitri," *Jurnal Kompetensi* 17, no. 1 (2024)

memiliki anak di Instagram.

“Waktu itu ku lihat video di Instagram yang bahas perempuan yang tidak mau punya anak. Dari situ baru ku tau ternyata ada istilah *childfree*.”⁹¹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa konten viral dan algoritma media sosial memiliki pengaruh besar dalam proses penyebaran informasi yang berkaitan dengan *childfree*. Penjelasan yang serupa juga diungkapkan narasumber lain dengan sumber platform yang berbeda yaitu TikTok

“Di Tiktok selalu muncul pembahasan *childfree* jadi lama-lama tau, kalau ada orang yang mau *childfree* dan itu jadi pilihannya”⁹²

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa *civitas* akademik tidak hanya sekadar melihat konten, tetapi juga membangun pemahaman melalui paparan yang berulang yang diberikan oleh platform media sosial.

Narasumber lain mengungkapkan bahwa konsep *childfree* memiliki dasar pemikiran. Pendapat ini dikemukakan oleh narasumber karena telah menonton video panjang atau podcast di YouTube.

“Ada ku nonton itu podcast YouTube yang bahas tentang *Childfree* bagus penjelasannya dan mudah dipahami. Ada juga penjelasannya tentang alasan orang memilih *childfree*”⁹³

Narasumber menjelaskan bahwa beberapa konten kreator memberikan penjelasan mengenai alasan seseorang memilih *childfree*, seperti pertimbangan ekonomi, kesehatan mental dan psikologis, hingga pandangan tentang kebebasan personal. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial memberikan edukasi informal berkaitan dengan keragaman informasi tentang *childfree*

“Awalnya tahu *childfree* dari TikTok. Setelah itu baru diskusi sama teman-teman kampus. Kalau nggak lihat medsos, mungkin aku nggak kepikiran nanya hal kayak gini.”⁹⁴

Media sosial bukan hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga arena

⁹¹ Hardiyanti Pare, Mahasiswa S1, Wawancara pada Tanggal 10 April 2025

⁹² Nurul Asmi Pratiwi, Mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Wawancara pada tanggal 10 April 2026

⁹³ Kafrawi R, Mahasiswa S1, Wawancara pada tanggal 10 April 2026

⁹⁴ Muhammad said, Mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Wawancara pada tanggal 27 April 2026

perdebatan publik yang tidak bisa dihindari *civitas* akademik. Hal ini menjadikan *childfree* sebagai isu global yang akhirnya turut masuk dalam ruang diskusi kampus.

Selain media sosial, diskusi informal yang terjadi di lingkungan kampus menjadi salah satu faktor penting dalam memperdalam pemahaman *civitas* akademik mengenai *childfree*. Diskusi tersebut umumnya muncul secara spontan dalam konteks keseharian, seperti saat menunggu dosen datang, beristirahat di kantin, berkumpul di area fakultas, atau dalam kegiatan organisasi mahasiswa.

Beberapa informan mengaku bahwa diskusi dengan teman menjadi pintu pertama bagi mereka untuk memahami *childfree* secara lebih jelas dengan bahasa yang lebih sederhana.

“Awalnya cuma dengar dari temen, dia bilang, ada orang-orang yang tidak mau punya anak. Kagetlah, terus dia menjelaskan tentang *childfree*”⁹⁵

Diskusi seperti ini biasanya mengalir tanpa tekanan dan berlangsung dengan pola yang lebih santai. *Civitas* akademik merasa bebas mengungkapkan pandangan, bertanya, maupun menceritakan pengalaman atau pandangan yang mereka temukan dari media sosial. Bila di media sosial mereka hanya melihat potongan informasi, dalam diskusi langsung mereka dapat mengklarifikasi apa yang belum dipahami.

“Biasa kalau bahas tentang *childfree* itu seru diskusinya karena sama teman-teman jadi biasa lama diskusinya sampai bahas juga isu-isu lain.”⁹⁶

Beberapa narasumber juga menuturkan bahwa diskusi informal kadang berkembang menjadi pembahasan serius, terutama ketika mereka membicarakan isu gender, ekonomi, tanggung jawab orang tua, dan tantangan hidup modern. Dalam situasi seperti ini, *civitas* akademik mengatakan bahwa mereka mendapatkan perspektif yang lebih beragam, terutama karena setiap orang memiliki latar belakang keluarga, pengalaman hidup, dan nilai-nilai pribadi yang berbeda.

⁹⁵ Hardiyanti Pare, Mahasiswa S1 IAIN Parepare, Wawancara pada tanggal 10 April 2026

⁹⁶ Agus, Mahasiswa S1 IAIN Parepare, Wawancara pada tanggal 10 April 2026

Diskusi semacam ini juga memperlihatkan bahwa *civitas* akademik memandang topik *childfree* sebagai isu yang menarik untuk dibahas dan tidak lagi dianggap tabu, setidaknya dalam lingkup kampus. Ini memperkuat temuan bahwa lingkungan sosial yang terbuka memungkinkan *civitas* akademik untuk memahami *childfree* secara lebih mendalam tanpa rasa takut dihakimi.

Lingkungan akademik juga memberikan kontribusi terhadap pemahaman mahasiswa mengenai *childfree*, meskipun tidak semua mahasiswa mengenal konsep ini secara langsung dari materi kuliah. Pada beberapa program studi seperti Hukum Keluarga Islam, Pendidikan Agama Islam, dan berbagai program studi lainnya. Topik mengenai perubahan struktur keluarga, peran gender, dan dinamika reproduksi sering dibahas dalam diskusi perkuliahan, sehingga memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait *childfree*.

Eksistensi *childfree* di lingkungan kampus Institut Agama Islam Negeri Parepare menunjukkan dinamika yang berbeda dibandingkan kampus umum. Hal ini disebabkan oleh kuatnya nilai-nilai keagamaan, budaya akademik berbasis Islam, serta norma sosial yang masih memandang pernikahan dan keturunan sebagai bagian penting dari ajaran dan kehidupan umat. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena *childfree* tetap muncul dan dibicarakan oleh mahasiswa, meskipun dalam lingkup yang lebih terbatas, hati-hati, dan seringkali bersifat personal. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa informan mengakui bahwa pembahasan mengenai *childfree* di kampus Universitas Islam tidak seintens kampus umum, namun tetap memiliki ruang eksistensi, terutama dalam obrolan santai atau diskusi tertutup.

“Kalau di kampus Islam, diskusi *childfree* itu agak sensitive walaupun sebenarnya kampus tidak mempermasalahkan diskusi terkait isu ini. Jadi biasanya kami berdiskusi di lingkaran temen dekat, bukan grup besar seperti

seminar atau kegiatan kampus terbuka.”⁹⁷

Pernyataan ini menggambarkan bahwa isu *childfree* tetap hadir, tetapi ekspresinya dibatasi oleh norma keagamaan yang kuat dan persepsi moral yang melekat pada masyarakat serta nilai-nilai agama yang tertanam di kampus Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Eksistensi *childfree* dalam konteks ini tidak berarti ditolak sepenuhnya, melainkan dipahami dalam bingkai kritis oleh *civitas* akademik yang cenderung berdiskusi sambil mempertimbangkan nilai-nilai syariat dan pandangan ulama. Banyak *civitas* akademik merasa bahwa kampus sebagai institusi Islam memiliki identitas keagamaan yang menghasilkan cara pandang tertentu terhadap pernikahan dan keturunan.

“Di IAIN Parepare itu diajarkan tentang fiqh munakahat dimana pernikahan itu ibadah begitupula kalau punya keturunan itu ibadah. Jadi kalau ada yang bahas *childfree*, pasti langsung ada pertanyaan, apakah *childfree* itu sesuai dengan syariat Islam”⁹⁸

Temuan ini menunjukkan bahwa diskusi tentang *childfree* tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga wacana teologis. *Civitas* Akademik sering kali mempertimbangkan dalil, hadis, dan pandangan ulama ketika membicarakan isu ini. Mereka mencoba memahami apakah keputusan untuk tidak memiliki anak masih dapat diterima dalam perspektif Islam atau justru bertentangan dengan prinsip maqashid syariah, khususnya terkait tujuan menjaga keturunan (*hifz an-nasl*). *Childfree* merupakan topik yang layak didiskusikan, terutama dalam konteks informal dan diskusi ringan sesama *civitas* akademik.

“Menurutku, walaupun tidak sesuai ajaran agama islam, *childfree* tuh tetap penting dibahas karena itu sudah jadi fenomena sosial. Kita harus paham tentang fenomena ini, supaya nggak langsung men-judge orang dan tau bagaimana aturan tentang *childfree* dalam syariat agam Islam ”⁹⁹

⁹⁷ Muhammad said, Mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Wawancara pada tanggal 27 April 2026

⁹⁸ Hardiyanti Pare, Mahasiswa S1 IAIN Parepare, Wawancara pada tanggal 10 April 2026

⁹⁹ Khaerunnisa, Mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Wawancara pada tanggal 27 April 2026

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa sebagian *civitas* akademik memiliki sikap yang berbeda-beda dalam memahami fenomena sosial, serta memberikan sikap yang bijak dengan isu ini. Sikap ini sejalan dengan pendekatan akademik yang menekankan objektivitas, analisis kritis, dan keterbukaan terhadap isu-isu kontemporer.

Menariknya, eksistensi *childfree* di kampus Institut Agama Islam Negeri Parepare sering muncul dalam diskusi terkait peran perempuan. Beberapa mahasiswa perempuan mengaku bahwa pembahasan *childfree* membuat mereka merenungkan tekanan sosial dan ekspektasi budaya terhadap perempuan untuk menikah dan memiliki anak.

“Biasa kalau cerita tentang *childfree*, jadi kepikiran juga. Karena kalau disini itu perempuan itu dituntut harus nikah muda, harus punya anak. Jadi kalau mereka pilih berbeda otomatis menjadi bahan cerita masyarakat”¹⁰⁰

Hal ini menunjukkan bahwa wacana *childfree* membuka ruang refleksi terhadap isu kesetaraan gender, meskipun tetap dalam batas pemikiran normatif Islam. Beberapa *civitas* akademik kampus memandang bahwa mengangkat isu *childfree* secara terbuka berpotensi menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat kampus, terutama dari dosen dan mahasiswa yang memiliki latar belakang pesantren atau fakultas berbasis agama seperti syariah dan tarbiyah.

“Kalau diskusi *childfree* depan teman-teman yang latar belakangnya agamanya dari pesantren, pasti langsung ditentang. Mereka bilang itu nggak sesuai syariat.”¹⁰¹

Ini menunjukkan bahwa eksistensi *childfree* di kampus Islam tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan institusi, tetapi juga kultur religius di antara *civitas* akademik kampus. Eksistensi ini semakin kompleks ketika mahasiswa berhadapan dengan narasi dakwah kampus yang sering menekankan pentingnya keluarga

¹⁰⁰ Khaerunnisa, Mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Wawancara pada tanggal 27 April 2026

¹⁰¹ Nurul Asmi Pratiwi, Mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Wawancara pada tanggal 10 April 2026

sakinah, mawaddah, wa rahmah serta tanggung jawab orang tua dalam mendidik generasi yang saleh. Hal ini secara tidak langsung membentuk lingkungan kampus yang menempatkan isu *childfree* sebagai sesuatu yang kontras dengan nilai-nilai utama yang diajarkan. Namun, perbedaan perspektif ini tidak menghilangkan keberadaan *childfree* sebagai bagian dari isu sosial yang diketahui oleh *civitas* akademik.

Dalam konteks ini, eksistensi *childfree* di kampus Institut Agama Islam Negeri Parepare dapat dikategorikan sebagai eksis, tetapi tidak muncul di permukaan secara terbuka. *Civitas* akademik mengetahui dan membicarakannya, tetapi hanya dalam ruang yang aman dan tidak terhubung langsung dengan forum resmi atau kelompok besar. Mereka tetap mempertimbangkan sensitivitas topik ini agar tidak bertentangan dengan norma kampus dan ajaran Islam yang diajarkan dalam berbagai mata kuliah.

Civitas Akademik memberikan pandangan bahwa keputusan untuk melakukan *childfree* tergantung kepada keputusan masing-masing individu. Keputusan ini pada umumnya didasarkan pada kondisi yang pernah dialami oleh seseorang. Pandangan *civitas* akademik di kampus Institut Agama Islam Negeri Parepare terhadap fenomena *childfree* secara umum dibentuk oleh pemahaman keagamaan yang mereka pelajari dan internalisasi nilai-nilai hukum Islam yang menjadi landasan kurikulum institusi. *Civitas* akademik yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang terlibat langsung dalam proses pendidikan berbasis Islam.

“Fenomena *childfree* ini sebenarnya tidak bisa kita lihat secara hitam putih. Dalam Islam, memang ada anjuran untuk memiliki keturunan, bahkan itu menjadi salah satu tujuan pernikahan. Namun, kita juga harus memahami bahwa setiap individu memiliki kondisi yang berbeda-beda.”¹⁰²

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas *civitas* akademik memandang

¹⁰² Syaifullah, Dosen IAIN Parepare, Wawancara pada tanggal 23 April 2026

fenomena *childfree* sebagai sesuatu yang perlu dipahami secara hati-hati, mengingat keputusan untuk tidak memiliki keturunan bukan sekadar pilihan gaya hidup, tetapi berkaitan dengan prinsip dasar ajaran Islam mengenai keluarga, pernikahan, dan keberlanjutan umat manusia.

“Kalau seseorang memilih untuk tidak memiliki anak karena alasan kesehatan, misalnya ada risiko medis yang serius, atau karena kondisi psikologis yang belum siap, maka itu harus dilihat sebagai bagian dari ikhtiar menjaga diri. Dalam Islam ada prinsip kemaslahatan yang harus diutamakan. Bukan hanya mempertimbangkan pendapat syariat Islam”¹⁰³

Wawancara yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa ada beberapa alasan yang dapat dibenarkan Ketika memilih untuk melakukan *childfree*. Secara umum, *civitas* akademik memposisikan *childfree* sebagai isu yang menimbulkan pertanyaan hukum (fiqih) dan moral. Dalam banyak wawancara, dosen menyatakan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak bukanlah pilihan yang dianjurkan dalam Islam, kecuali karena alasan syar’i seperti kondisi kesehatan atau faktor yang mengancam keselamatan jiwa. Hal ini merujuk pada prinsip maqashid syariah, khususnya hifz an-nasl (menjaga keturunan), yang dianggap sebagai salah satu tujuan hukum Islam yang wajib dijaga. Salah seorang informan dosen menyatakan, “Secara fiqih, Islam mendorong umatnya untuk memiliki keturunan. Jadi kalau *childfree* dipilih tanpa alasan yang kuat, tentu itu dipertanyakan keabsahannya dalam hukum Islam.”¹⁰⁴

Pandangan seperti ini memperlihatkan bahwa *civitas* akademik memandang *childfree* bukan hanya sebagai gaya hidup, tetapi sebagai isu penting yang berkaitan dengan ibadah, tanggung jawab moral, dan keberlanjutan generasi Muslim. Beberapa dosen juga menekankan bahwa pernikahan dalam Islam memiliki tujuan utama, yaitu membentuk keluarga yang mampu melahirkan keturunan dan mendidiknya dengan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, tindakan meniadakan keturunan secara permanen tanpa alasan syar’i dinilai bertentangan dengan prinsip

¹⁰³ Mustika, Dosen IAIN Parepare, Wawancara pada tanggal 23 April 2026

¹⁰⁴ Syaifullah, Dosen IAIN Parepare, Wawancara pada tanggal 23 April 2026

dasar syariah.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya keragaman pandangan di antara *civitas* akademik, terutama antara dosen dan mahasiswa. Sebagian mahasiswa memandang bahwa meskipun Islam menganjurkan memiliki keturunan, pemaknaan terhadap anjuran tersebut perlu mempertimbangkan kondisi sosial modern seperti tingginya beban ekonomi, kesehatan mental, dan kesiapan emosional. Salah satu mahasiswa menyampaikan pendapatnya dengan mengatakan, “Islam menganjurkan punya anak, tapi realitanya keadaan orang beda-beda. Jadi kalau ada yang *childfree* karena belum siap secara mental atau ekonomi, ya harusnya dipahami juga”.¹⁰⁵

Hasil Wawancara tersebut menunjukkan bahwa Sebagian *civitas* akademik IAIN Parepare memandang isu *childfree* secara lebih pragmatis, meskipun tetap berada dalam koridor nilai-nilai agama. Mereka tidak serta-merta menerima *childfree*, tetapi cenderung melihatnya dalam konteks yang lebih luas dan kompleks. Sikap ini berangkat dari perspektif bahwa syariat Islam tidak hanya normatif, tetapi juga realistis dan mempertimbangkan kemaslahatan individu. Beberapa mahasiswa juga menyebutkan bahwa Islam tidak memaksa seseorang untuk memiliki anak apabila kondisi fisik, psikis, atau sosial tidak mendukung.

Namun, tetap harus diakui bahwa sebagian besar *civitas* akademik IAIN Parepare memiliki sikap yang jelas bahwa *childfree* dalam arti pengingkaran total terhadap keturunan tanpa alasan darurat adalah sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini terlihat dari cara mereka menilai fenomena tersebut secara moral maupun hukum. Salah satu dosen perempuan menjelaskan,

“Menunda punya anak boleh saja, tapi kalau sejak awal menikah sudah berniat untuk tidak punya anak sama sekali, itu melanggar tujuan pernikahan. Ini bukan soal suka atau tidak suka, tapi soal hukum syariat.”¹⁰⁶

Di sisi lain, ada pula *civitas* akademik, terutama kalangan mahasiswa yang

¹⁰⁵ Syaifullah, Dosen IAIN Parepare, Wawancara pada tanggal 23 April 2026

¹⁰⁶ Mustika, Dosen IAIN Parepare, Wawancara pada tanggal 27 April 2026

merasa bahwa perdebatan mengenai *childfree* perlu dilihat dari perspektif kemanusiaan. Mereka berpendapat bahwa Islam menekankan tanggung jawab seorang Muslim terhadap keluarganya, sehingga jika seseorang merasa belum mampu menjalankan tanggung jawab tersebut, maka keputusan menunda atau bahkan mempertimbangkan *childfree* bukan hal yang sepenuhnya keliru. Seorang mahasiswa menyatakan,

“Daripada punya anak tapi tidak bisa di didik dengan baik, mending siapin diri dulu. Menurutku Islam juga ngajarin kualitas, bukan cuma kuantitas.”¹⁰⁷

Meskipun pandangan tersebut tidak mewakili mayoritas, posisi mereka menggambarkan adanya fleksibilitas pemikiran dan penerimaan bahwa fenomena *childfree* perlu dianalisis secara komprehensif dan tidak hanya dilihat sebagai bentuk penolakan terhadap ajaran agama. Namun demikian, baik dosen maupun mahasiswa sepakat bahwa *childfree* bukanlah keputusan yang dapat diambil dengan mudah, terlebih dalam konteks masyarakat Muslim yang sangat menekankan nilai keluarga. *Civitas* akademik menegaskan bahwa persoalan ini harus disikapi dengan pendekatan hukum Islam yang mempertimbangkan niat, kondisi, dan konsekuensinya.

Selain pandangan hukum, *civitas* akademik juga menyinggung aspek dakwah dan tanggung jawab sosial. Mereka memandang bahwa fenomena *childfree* dapat berpotensi melemahkan keberlanjutan generasi Muslim jika diadopsi secara masif. Beberapa dosen mengaitkan isu ini dengan kekhawatiran tentang berkurangnya populasi Muslim di negara-negara tertentu dan hilangnya peran keluarga sebagai institusi pendidikan utama. Salah satu dosen menyampaikan,

“Kalau banyak umat Islam memilih *childfree*, siapa nanti yang akan melanjutkan dakwah? Islam itu berkembang dari keluarga.”¹⁰⁸

Di sisi lain, sebagian *civitas* akademik bersikap lebih empatik dan melihat

¹⁰⁷ Agus, Mahasiswa S1 IAIN Parepare, Wawancara pada tanggal 10 April 2026

¹⁰⁸ Nurul Asmi Pratiwi, Mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Wawancara pada tanggal 10 April 2026

bahwa wacana *childfree* dapat mendorong masyarakat untuk lebih memikirkan kesiapan sebelum memiliki anak. Hal ini dianggap selaras dengan prinsip tadabbur dan ikhtiyar dalam Islam, di mana setiap keputusan harus didasari pertimbangan matang dan bukan hanya mengikuti tekanan sosial. Beberapa mahasiswa bahkan menyebut bahwa stigma terhadap pembahasan *childfree* seringkali membuat diskusi menjadi tidak objektif.

“Yang menjadi masalah adalah ketika *childfree* dijadikan sebagai ideologi yang menolak keturunan secara mutlak tanpa alasan yang jelas, bahkan sampai menganggap anak sebagai beban. Ini yang perlu diluruskan, karena bertentangan dengan semangat ajaran Islam.”¹⁰⁹

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa dosen cenderung menggunakan pendekatan normatif-kontekstual. Ia tidak secara langsung menolak fenomena *childfree*, tetapi memberikan batasan bahwa keputusan tersebut harus dilandasi alasan yang dapat dibenarkan secara syariat. Pendekatan ini menunjukkan integrasi antara teks agama dan realitas sosial.

Keseluruhan temuan menunjukkan bahwa pandangan *civitas* akademik terhadap *childfree* sangat dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap hukum Islam. Mereka memandang bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak secara total merupakan tindakan yang tidak dibenarkan kecuali dengan alasan yang sesuai syariat. Namun, mereka juga menyadari bahwa konteks kehidupan modern menuntut penyesuaian, sehingga isu ini perlu dipahami secara bijaksana. Dengan demikian, *civitas* akademik Universitas Islam secara umum menempatkan *childfree* dalam kategori wacana yang boleh didiskusikan, dipahami, dan dikaji, tetapi tidak sepenuhnya diterima sebagai pilihan hidup yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman *civitas* akademi IAIN Parepare mengenai konsep *childfree* umumnya tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi terbentuk melalui interaksi sosial, akses informasi digital, serta aktivitas akademik

¹⁰⁹ Budiman, Dosen IAIN Parepare, Wawancara pada tanggal 23 April 2026

di lingkungan kampus. Lingkungan kampus berperan sebagai ruang yang memungkinkan pertukaran gagasan, termasuk isu-isu sosial modern seperti pilihan hidup tanpa memiliki anak (*childfree*).¹¹⁰

Pertama, sebagian besar informan menyatakan bahwa mereka mulai mengenal istilah *childfree* dari media sosial, seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube. Konten yang bersifat edukatif maupun opini personal dari figur publik menjadi pemicu awal munculnya rasa ingin tahu. Temuan ini menguatkan bahwa generasi mahasiswa sangat dipengaruhi oleh arus informasi digital, yang kemudian dibawa ke dalam percakapan di lingkungan kampus.

Kedua, pengenalan terhadap konsep *childfree* juga terjadi melalui diskusi informal antara mahasiswa, baik dalam pertemanan maupun dalam kelompok organisasi kampus. Lingkungan kampus yang relatif terbuka terhadap wacana baru membuat mahasiswa merasa lebih bebas mengutarakan pendapat, sehingga topik seperti *childfree* dapat dibahas tanpa tekanan sosial yang terlalu besar. Diskusi ini berperan dalam membentuk pemahaman awal mahasiswa, termasuk persepsi mereka mengenai alasan, konsekuensi, dan kontroversi dari pilihan tersebut.

Ketiga, beberapa mahasiswa mengaku mengenal konsep *childfree* melalui materi perkuliahan, khususnya pada mata kuliah yang berkaitan dengan fiqh munaqahat, psikologi islam, dan komunikasi. Meski tidak dibahas secara spesifik, konsep-konsep tentang kebebasan reproduksi, perencanaan keluarga, dan perubahan nilai dalam masyarakat modern menjadi pintu masuk untuk memahami fenomena *childfree*. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan akademik secara tidak langsung memberikan kerangka teoretis yang memperkaya pemahaman mahasiswa.

¹¹⁰ Nurfadhilah Maulidiah Jamal, Ahmad Syarif, dan Irwan Alim, "Analisis Resepsi Gen Z terhadap Wacana *Childfree* dalam Konten Influencer Gitasav (Studi Teori Resepsi Stuart Hall)," *JOURMICS: Journal of Media and Communication Studies* 4, no. 1 (November 2025): 11–21, <https://doi.org/10.35905/jourmics.v4i1.15241>

Keempat, pengaruh budaya kampus yang cenderung kritis dan progresif juga menjadi faktor penting. Kampus memberi ruang bagi mahasiswa untuk mempertanyakan norma sosial tradisional, termasuk pandangan bahwa menikah dan memiliki anak adalah kewajiban. Keterpaparan terhadap beragam perspektif baik dari dosen, seminar, maupun kegiatan diskusi mendorong mahasiswa untuk lebih terbuka dalam memahami pilihan hidup alternatif seperti *childfree*.

Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa mengenal konsep *childfree* melalui proses yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling melengkapi. Media sosial menjadi pintu pertama yang memperkenalkan istilah tersebut, diskusi informal memperdalam pemahaman, materi akademik memberikan kerangka teoretis, dan budaya kampus menciptakan ruang aman untuk mengeksplorasi pandangan.¹¹¹ Keempat faktor ini berkontribusi besar dalam membentuk pemahaman awal mahasiswa mengenai *childfree* sebagai pilihan hidup dan fenomena sosial yang sedang berkembang.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pandangan Civitas Akademik IAIN

Parepare Terhadap Konsep Childfree

a. Faktor Lingkungan Sosial terhadap konsep *Childfree*

Lingkungan sosial memiliki pengaruh kuat terhadap bagaimana *civitas* akademik memandang dan menilai keputusan *childfree*. Lingkungan yang dimaksud mencakup lingkungan keluarga, pergaulan kampus, media sosial, dan budaya masyarakat sekitar. *Civitas* akademik yang tumbuh dalam lingkungan keluarga harmonis cenderung memandang memiliki anak sebagai sesuatu yang wajar dan positif. Sebaliknya, mereka yang mengalami konflik keluarga lebih terbuka pada konsep *childfree*.

¹¹¹ Nur Afifah Afif dan Zainul Ahwan, "Analisis Kontroversi *Childfree* di Media Sosial dalam Relasinya dengan Feminisme dan Budaya Ketimuran," *Jurnal Nomosleca* (Universitas Merdeka Malang, 2024), diakses dari <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/n/article/download/11607/pdf/45745>

“Di rumah sering ku lihat orang tua bertengkar, masalahnya selalu soal biaya sekolah adik-adik. Jadi pas tahu konsep *childfree*, aku mikir ‘oh, mungkin ada juga orang yang takut ngulang hal yang sama.”¹¹²

Lingkungan pertemanan di kampus juga berperan besar. Diskusi dengan teman yang lebih kritis atau terpapar wacana feminist dan psikologi keluarga membuat mahasiswa lebih mempertimbangkan konsep *childfree*. Selain itu, media sosial yang menjadi ruang paling aktif bagi mahasiswa turut memperkuat pengenalan konsep ini. Banyak konten kreator membagikan alasan personal memilih *childfree*, yang kemudian mempengaruhi *civitas* akademik untuk melihat isu tersebut secara lebih realistis.

“Jujur saya tahu *childfree* dari TikTok. Lama-lama kok relate juga sama kehidupan sekarang yang serba mahal. Dari situ jadi paham kenapa orang ada yang milih nggak punya anak.”¹¹³

Dengan demikian, faktor lingkungan membentuk persepsi awal sekaligus memperluas wawasan *civitas* akademik tentang fenomena *childfree*, meski pada akhirnya mereka tetap menilai dalam kerangka nilai Islam.

Lingkungan kampus IAIN Parepare sangat mempengaruhi bagaimana *civitas* akademik memaknai konsep *childfree*. Kampus dengan identitas keislaman secara otomatis membentuk atmosfer intelektual dan moral tertentu. Nilai-nilai institusi seperti “keluarga sakinah,” “pernikahan sebagai ibadah,” dan “tanggung jawab keturunan” secara tidak langsung membingkai persepsi warga kampus terhadap *childfree*.

“Kampus ini identitasnya Islam. Jadi kalau ada mahasiswa bahas *childfree*, pasti konteksnya balik lagi ke nilai kampus. Kita dibiasakan mikir pakai perspektif agama.”¹¹⁴

Nilai institusi yang demikian kuat membuat *civitas* akademik merasa bahwa konsep *childfree* harus selaras dengan ajaran agama. Karena itu, wajar jika sebagian warga kampus memandang *childfree* sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan etos

¹¹² Agus, Mahasiswa S1 IAIN Parepare, Wawancara pada tanggal 10 April 2026

¹¹³ Hardiyanti Pare, Mahasiswa S1 IAIN Parepare, Wawancara pada tanggal 10 April 2026

¹¹⁴ Budiman, Dosen IAIN Parepare, Wawancara pada tanggal 23 April 2026

kampus, meskipun mereka tetap mengakui keberadaannya sebagai fenomena sosial yang perlu dikaji.

b. Faktor Pemahaman Agama Islam terhadap konsep Childfree

Faktor pertama dan paling dominan yang mempengaruhi pandangan *civitas* akademik adalah pemahaman mereka terhadap ajaran Islam, khususnya hukum keluarga dan maqashid syariah. *Civitas* akademik, terutama dosen dan mahasiswa dengan latar belakang pendidikan agama Islam, melihat isu *childfree* melalui kacamata fiqih dan etika Islam. Mereka memahami bahwa Islam secara umum menganjurkan pernikahan dan keturunan sebagai bagian dari ibadah dan tujuan hidup seorang Muslim.

“Islam itu punya tujuan menjaga keturunan. Jadi kalau ada yang bilang tidak mau punya anak sama sekali, ya pasti dipertanyakan, apakah itu sesuai syariat atau tidak.”¹¹⁵

Kutipan ini menunjukkan bahwa nilai keagamaan menjadi dasar dalam menilai fenomena *childfree*. Pemahaman seperti ini membuat *civitas* akademik memiliki kecenderungan untuk mengaitkan fenomena modern dengan norma keagamaan sebelum memberikan penilaian akhir.

Di sisi lain, mahasiswa yang memahami hukum Islam secara moderat cenderung melihat isu ini lebih fleksibel. Mereka berpendapat bahwa Islam mempertimbangkan kondisi individu. Seorang mahasiswa menyatakan,

“Kalau menurutku, hukum itu tidak bisa disamain untuk semua orang. Ada yang sakit, ada yang trauma, ada juga yang belum siap. Itu harus jadi pertimbangan juga dalam Islam.”¹¹⁶

Pemahaman agama yang bervariasi ini memengaruhi perbedaan sikap, mulai dari penolakan total hingga pemahaman yang lebih kontekstual. Pemahaman agama merupakan faktor yang paling berpengaruh pada *civitas* akademik IAIN Parepare. Keputusan untuk *childfree* sangat erat dikaitkan dengan ajaran Islam tentang

¹¹⁵ Sunuwati, Dosen IAIN Parepare, Wawancara pada tanggal 27 April 2026

¹¹⁶ Agus, Mahasiswa S1 IAIN Parepare, Wawancara pada tanggal 10 April 2026

keturunan, keluarga, dan tujuan pernikahan (*maqashid syariah*). Mayoritas *civitas* akademik meyakini bahwa Islam menganjurkan untuk memiliki anak sebagai bentuk ibadah dan keberlanjutan generasi Muslim.

“Kalau dalam Islam, keturunan itu bagian dari ibadah dan amanah. Jadi keputusan *childfree* tanpa sebab yang syar’i itu sulit diterima dalam hukum Islam.”¹¹⁷

Namun terdapat juga mahasiswa yang memiliki pemahaman agama lebih kontekstual. Mereka percaya bahwa Islam memberikan ruang pertimbangan jika seseorang tidak mampu secara fisik, mental, atau ekonomi. Dalam wawancara, seorang mahasiswa mengatakan,

“Islam itu fleksibel kok. Selama ada alasan kuat dengan udzur yang jelas, misalnya sakit, menurutku keputusan menunda anak masih bisa dipahami. Tapi kalau untuk keputusan *childfree* itu masih tidak bisa diterima”¹¹⁸

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman agama yang kuat selalu menghasilkan penolakan total terhadap *childfree*, serta mendorong pencarian argumentasi yang seimbang antara teks agama dan realitas sosial.

c. Faktor Psikologis terhadap konsep Childfree

Aspek psikologis juga menjadi faktor penting dalam keputusan untuk *childfree*. Aspek psikologis ini berkaitan dengan kondisi mental, kondisi emosional dan perilaku manusia. Kondisi ini memiliki tiga komponen utama yaitu kognitif (proses berfikir), afektif (emosi) dan behavior (perilaku). Ketiga komponen ini kemudian digunakan dalam memproses kejadian yang akan mempengaruhi psikologis seseorang. Beberapa mahasiswa memiliki kekhawatiran mendalam terkait kemampuan mereka menjadi orang tua, baik karena pengalaman masa kecil yang kurang menyenangkan, trauma keluarga, atau ketidakstabilan emosi.

“Ada trauma masa kecil, dan jujur, takut terjadi pola yang sama kalau punya anak nanti”¹¹⁹

¹¹⁷ Budiman, Dosen IAIN Parepare, Wawancara pada tanggal 23 April 2026

¹¹⁸ Nurul Asmi Pratiwi, Mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Wawancara pada tanggal 10 April 2026

¹¹⁹ Agus, Mahasiswa S1 IAIN Parepare, Wawancara pada tanggal 10 April 2026

Selain trauma, ketakutan terhadap tanggung jawab besar menjadi orang tua juga menambah tekanan psikologis. Mahasiswa merasa bahwa kehidupan sekarang penuh beban mental dan mereka tidak yakin mampu membesarkan anak dalam kondisi mental yang belum stabil.

Ada pula yang melihat bahwa memiliki anak membutuhkan kesiapan emosional yang sangat tinggi, sehingga memilih *childfree* dianggap sebagai bentuk kehati-hatian, bukan penolakan terhadap nilai agama.

“Gampang ka stres, kadang anxiety. Kebayang punya anak tuh kayak tambah beban. Jadi realistis saja dulu tentang bagaimana kapasitas diriku.”¹²⁰

Dengan demikian, faktor psikologis sangat mempengaruhi cara individu memandang *childfree* sebagai pilihan hidup yang berkaitan langsung dengan kesehatan mental dan kesejahteraan diri.

Faktor lain yang memengaruhi pandangan *civitas* akademik adalah pengalaman hidup dan kondisi sosial masing-masing individu. Mahasiswa atau dosen yang datang dari keluarga yang harmonis dan tumbuh dalam lingkungan religius cenderung memiliki pandangan yang lebih konvensional terhadap pernikahan dan keturunan. Mereka melihat bahwa memiliki anak adalah bentuk keberkahan dan ibadah.

Sementara itu, mahasiswa yang memiliki pengalaman sulit misalnya berasal dari keluarga yang broken home, pernah mengalami tekanan psikologis, atau melihat beban ekonomi orang tuanya lebih memahami mengapa seseorang memilih *childfree*.

“Ku lihat sendiri orang tua aku capek cari uang buat biayai anaknya. Kadang itu bikin mikir, wajar kalau ada orang yang takut punya anak.”¹²¹

Pengalaman personal seperti ini membuat sebagian *civitas* akademik lebih empatik dan tidak serta-merta menilai *childfree* sebagai sikap menentang agama.

¹²⁰ Hardiyanti Pare, Mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Wawancara pada tanggal 27 April 2026

¹²¹ Agus, Mahasiswa S1 IAIN Parepare, Wawancara pada tanggal 10 April 2026

Mereka memandangnya sebagai respons terhadap realitas sosial yang semakin kompleks.

d. Faktor Pendidikan terhadap konsep Childfree

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk cara pandang *civitas* akademik terhadap konsep *childfree* di lingkungan kampus Islam. Berdasarkan wawancara mendalam, ditemukan bahwa proses pendidikan tidak hanya meningkatkan kapasitas intelektual, tetapi juga mendorong *civitas* akademik untuk melakukan refleksi kritis terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal perencanaan keluarga. *Civitas* akademik mulai memandang bahwa keputusan memiliki anak bukan semata-mata kewajiban sosial, melainkan bagian dari amanah besar yang harus dipersiapkan secara matang, baik dari segi mental, spiritual, maupun ekonomi.

“Selama kuliah, mulai ka sadar bahwa punya anak itu bukan sekadar ikut norma saja, tapi benar-benar butuh kesiapan. Bukan cuma materi, tapi mental dan tanggung jawab jangka panjang.”¹²²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan berperan dalam menumbuhkan kesadaran akan besarnya tanggung jawab sebagai orang tua dalam perspektif Islam. Dalam ajaran Islam, anak dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga, dididik, dan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kesiapan menjadi aspek penting agar tidak terjadi kelalaian dalam menjalankan peran tersebut. Pengaruh bidang keilmuan tertentu juga terlihat dalam membentuk perspektif mahasiswa.

“Di kelas Fiqh Munaqahat, saya belajar tentang persiapan yang perlu dilakukan sebelum membina rumah tangga. Dari situ saya jadi berpikir, kalau belum siap secara emosional, lebih baik tidak memaksakan untuk punya anak atau menunda terlebih dahulu, tapi kalau *childfree*, saya tetap tidak mau”¹²³

Pandangan ini menunjukkan adanya integrasi antara ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai tanggung jawab dalam Islam. Dalam konteks ini, kesiapan

¹²² Hardiyanti Pare, Mahasiswa S1 IAIN Parepare, Wawancara pada tanggal 10 April 2026

¹²³ Muhammad Haris, Mahasiswa S1 IAIN Parepare, Wawancara pada tanggal 10 April 2026

emosional dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mahasiswa tidak serta-merta menerima konsep *childfree* secara utuh. Nilai-nilai keagamaan tetap menjadi landasan utama dalam mempertimbangkan pilihan hidup. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan berikut:

“Saya paham konsep *childfree* dari media sosial, tapi dalam Islam kan ada tujuan menjaga keturunan. Jadi saya tidak sepenuhnya setuju, mungkin lebih ke menunda sampai benar-benar siap.”¹²⁴

Dalam perspektif Islam, menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) merupakan salah satu tujuan utama syariat. Oleh karena itu, keputusan untuk tidak memiliki anak secara permanen perlu dikaji secara mendalam agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung mengambil posisi moderat, yaitu tidak menolak sepenuhnya nilai agama, tetapi juga mempertimbangkan kondisi personal secara realistis.

Faktor pendidikan juga berkaitan dengan orientasi karier yang memengaruhi perencanaan kehidupan keluarga. Hal ini tercermin dalam pernyataan informan berikut:

“Kuliah membuka peluang karier yang besar, tapi juga menuntut fokus. Saya jadi mempertimbangkan apakah bisa membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, termasuk punya anak.”¹²⁵

Dalam Islam, bekerja dan mengembangkan potensi diri merupakan hal yang dianjurkan, selama tidak melalaikan tanggung jawab utama dalam keluarga. Oleh karena itu, pertimbangan terhadap keseimbangan antara karier dan keluarga menjadi bagian dari ijtihad pribadi dalam menentukan pilihan hidup.

Di sisi lain, terdapat pula informan yang tetap berpegang teguh pada nilai-nilai tradisional dan ajaran agama, meskipun telah terpapar berbagai wacana akademik.

¹²⁴ Nurul Asmi Pratiwi, Mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Wawancara pada tanggal 10 April 2026

¹²⁵ Agus, Mahasiswa S1 IAIN Parepare, Wawancara pada tanggal 10 April 2026

“Walaupun saya tahu tentang *childfree*, saya tetap percaya bahwa punya anak itu bagian dari fitrah manusia. Dari keluarga juga diajarkan seperti itu sejak kecil.”¹²⁶

Pandangan ini sejalan dengan konsep fitrah dalam Islam, di mana manusia secara naluriah memiliki kecenderungan untuk melanjutkan keturunan. Selain itu, memiliki anak juga dipandang sebagai salah satu bentuk keberkahan dan kelanjutan amal (*amal jariyah*) melalui doa anak yang saleh.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan di kampus Islam berfungsi sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan membentuk pola pikir kritis mahasiswa terhadap konsep *childfree*. Namun, dalam praktiknya, mahasiswa tetap menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman utama dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan tidak mengarahkan mahasiswa untuk meninggalkan ajaran agama, melainkan membantu mereka memahami dan mengontekstualisasikan ajaran tersebut dalam kehidupan modern secara lebih bijaksana dan bertanggung jawab.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa pengetahuan akademik yang diterima seseorang membentuk cara mereka menafsirkan fenomena *childfree*, baik dari sisi agama maupun sosial. Latar belakang keilmuan berperan penting dalam membentuk cara pandang *civitas* akademik terhadap isu *childfree*. Perbedaan latar belakang pendidikan inilah yang membuat pandangan *civitas* akademik beragam, mulai dari yang sangat normatif hingga yang lebih progresif.

e. Faktor Ekonomi terhadap konsep Childfree

Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan paling umum yang membuat seseorang mempertimbangkan *childfree*. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, tingginya biaya hidup, sulitnya mencari pekerjaan, dan mahalanya biaya pendidikan menjadi alasan kuat bagi sebagian *civitas* akademik untuk menunda atau bahkan

¹²⁶ Muhammad said, Mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Wawancara pada tanggal 27 April 2026

mempertimbangkan *childfree*.

“Sekarang apa-apa mahal. Rumah, sekolah, sembako. Jangankan mikir punya anak, buat hidup sendiri saja berat.”¹²⁷

Bagi beberapa mahasiswa S1 hasil penelitian menunjukkan konsep *childfree* dianggap sebagai bentuk realistis dalam menghadapi tekanan ekonomi modern. Mereka menilai bahwa memiliki anak adalah tanggung jawab finansial jangka panjang yang harus dipertimbangkan secara matang. Mahasiswa S1 yang termasuk dalam *civitas* akademik merasa bahwa kondisi ekonomi mereka belum memungkinkan untuk memberikan kehidupan layak bagi anak. Persoalan kestabilan keuangan dan karir juga menjadi pertimbangan dalam isu *childfree*.

“Mau ka dulu fokus bangun karier. Kalau nanti sudah stabil, baru pikir soal punya anak. Jadi bukannya tidak mau ka tapi hanya mau mempersiapkan karir dulu sebelum memutuskan punya anak.”¹²⁸

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi berpengaruh signifikan terhadap bagaimana seseorang menilai realitas hidup dan mempertimbangkan keputusan *childfree* secara rasional.

Berbeda dengan mahasiswa S1, mahasiswa Pascasarjana menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keterkaitan antara faktor ekonomi dan keputusan *childfree*. Salah satu narasumber menyatakan,

“Menurut saya, keputusan untuk punya anak harus mempertimbangkan kesiapan finansial, karena membesarkan anak itu bukan hanya soal keinginan, tapi juga tanggung jawab ekonomi yang besar.”¹²⁹

Pernyataan ini menegaskan bahwa aspek ekonomi dipandang sebagai faktor rasional yang tidak dapat diabaikan. Narasumber lain juga mengungkapkan,

“Di kondisi sekarang, banyak pasangan yang memilih menunda atau bahkan tidak punya anak karena ingin mencapai stabilitas ekonomi terlebih dahulu.”¹³⁰

Faktor ekonomi yaitu terkait kesiapan finansial dan stabilitas ekonomi mengakibatkan beberapa *civitas* akademik mempertimbangan mengambil

¹²⁷ Agus, Mahasiswa S1, Wawancara pada tanggal 10 April 2026

¹²⁸ Agus, Mahasiswa S1, Wawancara pada tanggal 10 April 2026

¹²⁹ Hardiyanti Pare, Mahasiswa S1 IAIN Parepare, Wawancara pada tanggal 10 April 2026

¹³⁰ Nurul Asmi Pratiwi, Mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Wawancara pada tanggal 10 April 2026

keputusan *childfree*. Pertimbangan ini umumnya dilakukan karena tekanan ekonomi yang semakin berat.

“Walaupun faktor ekonomi penting, dalam perspektif Islam, keputusan untuk tidak memiliki anak sebaiknya tidak semata-mata didasarkan pada alasan ekonomi, karena ada nilai-nilai lain yang juga harus dipertimbangkan.”¹³¹

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan untuk *childfree* tidak hanya mempertimbangkan faktor ekonomi. Perlu pertimbangan yang mendalam dan berbagai faktor lain. Faktor ekonomi tidak menjadi alasan yang dibenarkan dalam hal ini. Penjelasan tentang ekonomi dan rezeki bagi seorang anak yang lahir di dunia telah ditetapkan oleh Allah SWT. Rezeki anak yang telah ditetapkan akan memberikan kemudahan bagi orangtua untuk merawat serta mencukupi kebutuhannya.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Civitas Akademik IAIN Parepare Tentang Childfree

a. Analisis maqashid syariah (Hifdz An-Nasl) terhadap pandangan *civitas* akademik IAIN Parepare tentang *childfree*

Salah satu tujuan utama syariah menurut maqashid adalah hifdz an-nasl, yang menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan keturunan. Islam menekankan bahwa pernikahan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga sebagai sarana meneruskan generasi dan menjaga keberlanjutan umat. Dalam konteks ini, *childfree* sering dipandang sebagai fenomena yang bertentangan dengan prinsip hifdz an-nasl, terutama jika dilakukan tanpa alasan yang sah menurut syariat.

“Dalam Islam, punya anak itu bagian dari amanah dan tujuan pernikahan. Kalau *childfree* dipilih tanpa alasan syar’i, itu melanggar prinsip menjaga keturunan.”¹³²

Pandangan ini menunjukkan bahwa mayoritas *civitas* akademik memahami

¹³¹ Syaifullah, Dosen IAIN Parepare, Wawancara pada tanggal 23 April 2026

¹³² Sunuwati, Dosen IAIN Parepare, Wawancar pada tanggal 23 April 2026

childfree sebagai pilihan yang perlu dikaji secara serius dari perspektif agama. Namun, analisis hifdz an-nasl tidak selalu bersifat kaku. Terdapat pengecualian yang diperbolehkan jika seseorang menghadapi kondisi tertentu yang membuat memiliki anak berpotensi menimbulkan kemudharatan. Misalnya, masalah kesehatan serius yang dapat menyebabkan kematian pada kondisi tertentu jika mencoba memiliki anak.

“Kalau misalnya sakit atau trauma berat, menurutku Islam tetap menghargai keputusan itu. Itu soal keselamatan diri juga.”¹³³

Wawancara tersebut terlihat bahwa *civitas* akademik tidak menilai *childfree* secara absolut bertentangan dengan syariat. Mereka cenderung menekankan pentingnya keseimbangan antara kewajiban menjaga keturunan dan kondisi nyata yang dihadapi individu. Hal ini sesuai dengan prinsip fiqih yang mengenal konsep *darurat syar’iyah*, yaitu kondisi yang membolehkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang jika tujuannya untuk menghindari kemudharatan.

Selain itu, hifdz an-nasl juga mencakup tanggung jawab sosial. Menurut pandangan *civitas* akademik, memiliki anak bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga kontribusi terhadap masyarakat Muslim secara lebih luas. Anak dianggap sebagai pewaris nilai agama, moral, dan sosial. Oleh karena itu, keputusan *childfree* yang dilakukan tanpa alasan yang sah dapat dianggap menunda atau mengurangi kontribusi generasi baru terhadap keberlangsungan masyarakat Muslim.

“Kalau semua orang milih *childfree* tanpa pertimbangan, siapa yang akan meneruskan generasi? Jadi prinsip hifdz an-nasl tetap penting untuk diingat.”¹³⁴

Dengan demikian, prinsip hifdz an-nasl menekankan keseimbangan untuk tetap mendorong reproduksi dan keberlanjutan keturunan, tetapi tetap memberikan ruang bagi pengecualian berdasarkan kondisi individu yang sah.

¹³³ Hardiyanti Pare, Mahasiswa S1 IAIN Parepare, Wawancara pada tanggal 10 April 2026

¹³⁴ Budiman, Dosen IAIN Parepare, Wawancara pada tanggal 23 April 2026

Mayoritas *civitas* akademika IAIN Parepare yang menolak konsep *childfree* beralasan bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan fitrah manusia sebagai makhluk yang diciptakan untuk berkembang biak. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. an-Nahl [16]: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبُطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Terjemahnya:

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”¹³⁵

Ayat ini menunjukkan bahwa memiliki keturunan merupakan bagian dari sunnatullah yang mencerminkan kehendak dan rahmat Allah kepada manusia. Maka dari itu, menghindari keturunan tanpa alasan syar‘i dapat dipandang sebagai bentuk penolakan terhadap ketentuan tersebut.

Namun, sebagian kecil *civitas* akademika menilai bahwa keputusan *childfree* masih dapat ditoleransi jika didasarkan pada alasan darurat (*darūrah syar‘iyyah*), misalnya karena risiko medis yang tinggi, masalah psikologis berat, atau kondisi sosial tertentu yang dapat menimbulkan mudarat besar bila memiliki anak. Dalam situasi semacam ini, keputusan tersebut tidak dianggap menyalahi maqāṣid, melainkan merupakan penerapan prinsip *raf‘ al-ḥaraj* (menghindari kesulitan) dan *jalb al-maṣlaḥah* (mengambil kemaslahatan)¹³⁶

Maqāṣid al-syarī‘ah bertujuan menjaga lima aspek utama (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pada pembahasan *childfree* dalam konteks maqashid syariah memiliki tiga aspek utama yang perlu dibahas

¹³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Peterjemah/ Penafsir Al-Quran, 2017). h. 274

¹³⁶ Fahrudin Ali Sabri, “Konsep Raf‘ al-Haraj dalam Perspektif Ushul Fiqih,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1 (2014) diakses dari <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v9i1.356>.

yaitu:

1. *Hifẓ al-Nasl* (Menjaga Keturunan)¹³⁷

Dalam konteks ini, *childfree* sering dianggap bertentangan karena tidak mendukung keberlanjutan generasi. Penelitian menunjukkan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam mencakup pembentukan generasi yang berkualitas dan berkontribusi bagi masyarakat.¹ Namun, reinterpretasi modern menunjukkan bahwa menjaga keturunan tidak hanya berarti memperbanyak anak, tetapi juga memastikan kualitas generasi.⁵

Fenomena *childfree* di kalangan *civitas* akademika kampus Islam menunjukkan adanya dinamika pemikiran yang tidak lagi tunggal, melainkan plural dan kontekstual. Sebagian akademisi cenderung mempertahankan paradigma klasik bahwa pernikahan bertujuan utama untuk melanjutkan keturunan (*hifẓ al-nasl*), sementara sebagian lainnya melihat *childfree* sebagai pilihan rasional yang dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Perbedaan ini menunjukkan adanya dialektika antara normativitas teks dan kontekstualitas realitas sosial modern.

2. *Hifẓ al-Nafs* dan *Hifẓ al-‘Aql*¹³⁸

Konsep *hifẓ al-‘aql* (حفظ العقل) berasal dari kerangka Maqashid al-Shariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam. Secara sederhana, *hifẓ al-‘aql* berarti menjaga akal—meliputi perlindungan terhadap kemampuan berpikir, kesehatan mental, rasionalitas, dan kebebasan dari hal-hal yang merusaknya (seperti zat memabukkan, tekanan ekstrem, atau kondisi yang mengganggu stabilitas mental). Jika *childfree*

¹³⁷ Javier Nixon Oktorifa Ramadhan, Fadillah Amanda Ali, dan Mahipal, “Penerapan Hifdz An-Nasl Terhadap Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia,” *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 2 (April 2025), hlm. (sesuaikan dengan halaman kutipan), <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id>

¹³⁸ Noviar Daris Saputro dan Ganang Prihatmoko, “*Childfree* dalam Tinjauan Maqāṣid Syariah (Analisis Kritis terhadap Pemikiran Ratu Victoria Tunggono dalam Buku *Childfree and Happy*),” *Journal (sesuaikan nama jurnal sesuai PDF asli)*, Vol. 3, No. 2 (Juli–Agustus 2025), hlm. 20–34.

dipilih karena alasan kesehatan mental, trauma, atau kondisi fisik, maka keputusan tersebut justru dapat sejalan dengan maqāṣid, karena melindungi jiwa dan akal.

3. *Hifẓ al-Māl* (Menjaga Harta)¹³⁹

Faktor ekonomi sering menjadi alasan utama *childfree*. Dalam konteks ini, keputusan tersebut dapat dipahami sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi keluarga, yang juga merupakan bagian dari maqāṣid.

Jika dianalisis melalui teori maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya konsep *al-uṣūl al-khamsah* (lima tujuan pokok syariat), *childfree* memiliki posisi yang ambivalen. Di satu sisi, keputusan untuk tidak memiliki anak dapat bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), yang merupakan salah satu tujuan utama syariat. Di sisi lain, dalam kondisi tertentu seperti faktor kesehatan, ekonomi, atau kesiapan psikologis, keputusan *childfree* justru dapat mendukung maqāṣid lain seperti *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-‘aql* (perlindungan akal). Oleh karena itu, sebagian akademisi berpendapat bahwa *childfree* tidak dapat dinilai secara hitam-putih, melainkan harus dilihat dari ‘illat (alasan hukum) yang melatarbelakanginya.

b. Analisis masalah mursalah terhadap pandangan civitas akademik IAIN Parepare tentang Childfree

Selain *hifdz an-nasl*, prinsip masalah mursalah juga menjadi landasan penting dalam menganalisis *childfree*. Masalah mursalah adalah prinsip yang menekankan kemaslahatan masyarakat secara luas dalam hal yang tidak diatur secara eksplisit oleh teks Al-Qur’an atau hadis. Dalam konteks *civitas* akademik Universitas Islam, masalah mursalah digunakan untuk menilai dampak sosial, psikologis, dan ekonomi dari keputusan *childfree*.

¹³⁹ Dimas Fadilah, “Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal,” *Jurnal Global Ilmiah*, Vol. 2, No. 6, Maret 2025, hlm. (sesuaikan dengan halaman kutipan), <https://jgi.internationaljournalabs.com>

Beberapa mahasiswa melihat *childfree* sebagai keputusan yang dapat membawa kemaslahatan, terutama dalam konteks kehidupan modern yang penuh tekanan.

Seorang mahasiswa mengungkapkan,

“Karena pasti setiap keluarga menantikan kehadiran anak. Jadi *childfree* tetap tidak bisa jadi pilihan yang lebih maslahat dalam kondisi tertentu.”¹⁴⁰

Dari perspektif masalah, keputusan untuk menunda dapat dimaknai sebagai upaya menjaga kualitas hidup individu, kesehatan mental, dan stabilitas ekonomi keluarga, namun keputusan untuk tidak memiliki anak (*childfree*) sama sekali tidak memberikan maslahat pada kalangan Masyarakat jika dilakukan secara masif. Dalam hal ini, hukum Islam tidak selalu menilai *childfree* sebagai pelanggaran, asalkan keputusan tersebut dilakukan dengan pertimbangan matang dan tujuan yang jelas, yaitu kemaslahatan (*maslahah*) bagi individu yang memang memiliki udzur seperti sakit.

Maslahah mursalah juga mempertimbangkan dampak sosial jangka panjang. *Civitas* akademik menilai bahwa menunda mempunyai anak yang dilakukan secara bertanggung jawab tidak serta-merta merugikan masyarakat, karena masih memungkinkan individu untuk berkontribusi melalui pendidikan, karya ilmiah, atau pelayanan sosial. Namun jika melakukan *childfree* hal ini masih tidak diterima secara luas oleh Masyarakat. Seorang mahasiswa menuturkan,

“Kalau tidak punya anak dulu, atau tunda punya anak saja biar bisa fokus belajar, kerja, dan kontribusi ke masyarakat. Itu juga bentuk maslahat.”¹⁴¹

Namun, jika *childfree* dilakukan secara masif tanpa pertimbangan sosial dan agama, hal ini dapat menimbulkan kemudharatan bagi keberlanjutan keluarga dan masyarakat Muslim. Oleh karena itu, *civitas* akademik menekankan pentingnya pertimbangan maslahat yang jelas, termasuk kesiapan individu untuk menghadapi tanggung jawab keluarga dan kontribusi terhadap generasi berikutnya.

“Islam itu fleksibel. Tujuan syariah tetap harus dijaga, tapi ada ruang untuk

¹⁴⁰ Sunuwati, Dosen IAIN Parepare, Wawancara pada tanggal 10 April 2026

¹⁴¹ Agus, Mahasiswa 1, Wawancara pada tanggal 10 April 2026

pertimbangan maslahat. Jadi kalau *childfree* dilakukan dengan alasan kuat, itu masih bisa diterima secara hukum Islam. Tapi dengan pertimbangan adanya udzur. Bukan karena hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat”¹⁴²

Integrasi ini menunjukkan bahwa pandangan *civitas* akademik tidak bersifat absolut atau hitam-putih. Mereka menekankan perlunya analisis kontekstual, yang mempertimbangkan kondisi individu, niat, dan tujuan, serta dampak keputusan terhadap masyarakat dan generasi berikutnya.

Dengan kata lain, *childfree* dalam perspektif hukum Islam tidak selalu dikategorikan haram atau melanggar syariat, tetapi harus dilihat dari niat, alasan, dan dampak nyata. Hal ini sesuai dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan tujuan syariah secara keseluruhan.

c. Analisis maqashid syariah dan masalah mursalah terhadap pandangan *civitas* akademik IAIN Parepare tentang Childfree

Fenomena *childfree* dalam lingkungan *civitas* akademika kampus IAIN Parepare mencerminkan adanya transformasi cara pandang terhadap institusi keluarga dan tujuan pernikahan dalam Islam. Secara normatif, pernikahan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai medium untuk menjaga keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*).¹⁴³ Namun, dalam konteks sosial kontemporer, sebagian *civitas* akademika mulai memaknai pernikahan secara lebih luas, yakni sebagai ruang kemitraan yang tidak selalu berorientasi pada reproduksi. Pergeseran ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan, kesadaran karier, stabilitas ekonomi, serta pertimbangan psikologis.

Dalam kerangka hukum Islam, *childfree* tidak ditemukan larangannya secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, status hukumnya

¹⁴² Syaifullah, Dosen IAIN Parepare, Wawancara pada tanggal 23 April 2026

¹⁴³ Ai Samrotul Fauziah, “Kontekstualisasi Menjaga Keturunan dalam Pernikahan terhadap Fenomena *Childfree*,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 2 (April 2026), hlm. 596–seterusnya, <https://jurnal.staim-probolingo.ac.id/USRAH/article/view/2862/2140> (diakses 30 April 2026).

berada dalam wilayah ijtihād. Para ulama klasik telah membahas praktik *'azl* (coitus interruptus), yang secara substansial memiliki kesamaan tujuan dengan *childfree*, yaitu mencegah kehamilan. Mayoritas ulama membolehkan praktik tersebut dengan persetujuan pasangan, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai kitab fiqh klasik. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang terhadap pengaturan reproduksi dalam batas tertentu, sehingga *childfree* tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang secara mutlak.¹

Jika ditinjau melalui teori *maqāṣid al-syarī'ah*, *childfree* menghadirkan kompleksitas tersendiri. Dalam konsep *maqāṣid*, terdapat lima tujuan utama syariat (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).¹⁴⁴ Keputusan untuk tidak memiliki anak secara permanen dapat dipandang bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-nasl*, karena mengabaikan aspek keberlanjutan generasi. Dalam perspektif ini, sebagian *civitas* akademika yang berorientasi normatif cenderung menolak *childfree* karena dianggap melemahkan salah satu tujuan utama syariat.¹⁴⁵

Pendekatan *maqāṣid* tidak bersifat kaku dan hierarkis secara absolut. Dalam kondisi tertentu, satu tujuan syariat dapat didahulukan atas tujuan lainnya berdasarkan tingkat urgensi dan maslahat yang dihasilkan. Misalnya, apabila kehamilan berpotensi membahayakan kesehatan ibu (*ḥifẓ al-naḥs*) atau menyebabkan tekanan mental serius (*ḥifẓ al-'aql*), maka keputusan untuk *childfree* dapat dipandang sebagai upaya menjaga *maqāṣid* yang lebih mendesak. Dengan demikian, analisis *maqāṣid* terhadap *childfree* harus mempertimbangkan konteks individual, bukan sekadar norma umum.

¹⁴⁴ Delya Fadilatul Nikmah, *Fenomena Childless Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah (Studi Kasus Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, 2026, <https://etheses.iainponorogo.ac.id/36984/1/Skripsi%20-%20Delya%20Fadilatul%20Nikmah%20-%20Naskah.pdf>

¹⁴⁵ Budiman, Dosen IAIN Parepare, Wawancara pada tanggal 23 April 2026

Selanjutnya, teori *maṣlahah mursalah* memberikan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual dalam menilai *childfree*. *Maṣlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, tetapi sejalan dengan tujuan syariat. Dalam konteks ini, keputusan *childfree* dapat dianggap sah secara hukum apabila memenuhi tiga kriteria: (1) membawa kemaslahatan nyata, (2) tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat, dan (3) bersifat umum atau relevan secara rasional.¹⁴⁶ *Civitas* akademik IAIN Parepare yang mendukung *childfree* umumnya berargumen bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan kualitas hidup, kesiapan mental, dan kemampuan ekonomi, sehingga justru mencerminkan tanggung jawab moral dalam membangun keluarga yang sehat dan sejahtera.⁴

Di sisi lain, kritik terhadap *childfree* dalam perspektif *maṣlahah mursalah* muncul ketika praktik ini dilakukan tanpa alasan yang jelas atau hanya didasarkan pada preferensi individual semata. Dalam kondisi demikian, *childfree* dapat dianggap tidak memenuhi unsur kemaslahatan, bahkan berpotensi menimbulkan mafsadat dalam jangka panjang, seperti penurunan populasi produktif atau melemahnya struktur sosial keluarga. Oleh karena itu, sebagian *civitas* akademika menekankan bahwa *childfree* hanya dapat diterima jika memiliki dasar maslahat yang kuat dan bukan sekadar tren atau gaya hidup.¹⁴⁷

Dengan demikian, perbedaan pandangan *civitas* akademika kampus Islam terhadap *childfree* pada dasarnya berakar pada perbedaan pendekatan metodologis dalam memahami hukum Islam. Kelompok normatif cenderung menggunakan pendekatan tekstual dengan menekankan pentingnya *ḥifẓ al-nasl*, sementara

¹⁴⁶ Salsabilla Yessino, Diva Mutiara Sulaiman, dan Abdul Fadhil, “Analisis Fenomena *Childfree* di Era Gen Z terhadap Syariat dan Realitas Modern,” *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2 (2025), hlm. 79–89, e-ISSN 3063-3001, p-ISSN 3063-301X, DOI: 10.61132/karakter.v2i2.526, <https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Karakter>

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan *civitas* akademika IAIN Parepare, tanggal 23 April 2026

kelompok kontekstual menggunakan pendekatan *maqāṣid* dan *maṣlaḥah mursalah* yang lebih fleksibel. Keduanya memiliki landasan argumentatif yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis tersebut memperoleh kesimpulan bahwa *childfree* dalam perspektif hukum Islam bukanlah fenomena yang dapat dinilai secara hitam-putih. Ia merupakan persoalan ijtihādiyyah yang bergantung pada konteks, niat, serta dampak yang ditimbulkan. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* dan *maṣlaḥah mursalah*, *childfree* dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu, tetapi tetap harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dan tujuan kolektif syariat. Oleh karena itu, sikap moderat dan kontekstual menjadi pendekatan yang paling relevan dalam merespons fenomena ini di lingkungan akademik IAIN Parepare.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan *civitas* akademik IAIN Parepare terhadap konsep *childfree* dalam perspektif Hukum Islam pada umumnya memandang konsep *childfree* sebagai pilihan hidup yang kurang sejalan dengan prinsip Hukum Islam, khususnya dalam tujuan maqāṣid *syarī'ah* yaitu menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*). Meskipun terdapat sebagian kecil yang melihatnya sebagai hak individu dalam konteks tertentu, mayoritas tetap menilai bahwa dalam Islam pernikahan memiliki orientasi untuk melanjutkan نسل dan membangun keluarga yang sakinah, sehingga *childfree* dipandang sebagai sesuatu yang tidak ideal secara syar'i.
2. Keputusan *childfree* tidak terbentuk secara sederhana. Pada *civitas* akademik kampus Universitas Islam, keputusan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berinteraksi dengan nilai agama, pengalaman personal, kondisi sosial, serta tekanan lingkungan. Temuan penelitian ini mengelompokkan faktor tersebut ke dalam lima kategori utama: (1) faktor lingkungan, (2) pemahaman agama, (3) faktor psikologis, (4) faktor pendidikan, dan (5) faktor ekonomi. Masing-masing faktor berperan dalam membentuk persepsi dan keputusan individu terkait *childfree*, meskipun intensitas pengaruhnya berbeda-beda pada setiap orang.
3. Fenomena *childfree* dalam perspektif Hukum Islam tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai sesuatu yang mutlak benar atau salah, melainkan termasuk persoalan ijtihādiyah yang penilaiannya bergantung pada konteks, niat, serta

dampak yang ditimbulkan. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* dan *maṣlaḥah mursalah*, keputusan *childfree* dapat dibenarkan pada kondisi tertentu, selama tidak bertentangan dengan tujuan utama syariat. Namun demikian, setiap keputusan tetap harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dan tujuan kolektif dalam Islam, khususnya terkait penjagaan keturunan (*hifẓ al-nasl*). Oleh karena itu, pendekatan yang paling tepat dalam menyikapi fenomena ini di lingkungan akademik kampus Islam adalah sikap yang moderat, kritis, dan kontekstual.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi *civitas* akademika kampus Islam dalam memahami fenomena *childfree* secara lebih komprehensif dan proporsional. Diperlukan peningkatan literasi keislaman, khususnya dalam kajian *maqāṣid al-syarī'ah* dan fikih keluarga, agar setiap pandangan yang muncul tidak hanya bersandar pada perspektif individual atau tren modern, tetapi juga tetap berlandaskan nilai-nilai syariat. Selain itu, institusi pendidikan Islam disarankan untuk memperkuat diskusi akademik yang kritis namun tetap berlandaskan etika keislaman guna merespons isu-isu kontemporer seperti *childfree* secara bijak.

Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas objek kajian dengan melibatkan lebih banyak perguruan tinggi Islam atau menggunakan pendekatan interdisipliner, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan mendalam mengenai fenomena ini dalam konteks sosial dan keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al Karim

Abdul Majid. (2025). Islamic legal reform based on maqāṣid syarī'ah: A study of al-Ghazālī's thoughts and its relevance in the context of Indonesian family law. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 45–63.

Abdullah Wahab Khallaf. (2002). *Ilmu Ushulul Fiqh* (Terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Cet. 8). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Abi al-Husaini Muslim bin al-Hujaj al-Qusyairi al-Naisaburi. (1998). *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari. (2003). *Sahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikri.

Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya. (2024). *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*. Riyadh: Dār Aḥyā' al-Turāth al-'Arabī.

Abū Ḥāmid al-Ghazālī. (2022). *Al-Mustashfa: Rujukan Utama Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Abū Ishāq al-Shāṭibī. (2005). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (Edisi ke-3). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Achmad Beadie Busyroel Basyar, & Muhammad Hilal. (2021). *Maqashid Syariah: Teori dan Pengembangan*. Malang: Maknawi.

Ahmad al-Hajj al-Kurdi. (1980). *Al-Madkhal al-Fiqhi: al-Qawā'id al-Kulliyyah*. Damaskus: Dar al-Ma'arif.

Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. (2013). *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah.

Ahmad Saogi, Mesraini, & M. Reza Saputa. (2025). Analisis fenomena childfree dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah sebagai landasan hukum keluarga Islam di Indonesia. *Al Mustaqbal: Jurnal Agama Islam*, 2(3), 157–176. <https://doi.org/10.59841/al-mustaqbal.v2i3.215>

- Ahmad Suganda. (2020). Urgensi dan tingkatan maqashid syari'ah dalam kemaslahatan masyarakat. *At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(1), 1–12.
- Ahsan Lihasanah. (2008). *Al-Fiqh al-Maqāsid 'Inda al-Imām al-Syātibī*. Mesir: Dar al-Salam.
- Ai Samrotul Fauziah. (2026). Kontekstualisasi menjaga keturunan dalam pernikahan terhadap fenomena childfree. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2).
- Al-Syatibi. (1991). *Al-I'tishim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Alya Nazira. (2023). *Analisis konsep childfree pada kalangan muda di Kabupaten Bireuen* (Skripsi, Universitas Malikussaleh). Diakses dari <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/6010/3/Bab%201.pdf>
- Amir Nuruddin, & Azhari Akmal Tarigan. (2023). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amir Syarifuddin. (2008). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Amir Syarifuddin. (2023). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Edisi ke-5). Jakarta: Prenada Media.
- Armaidi Tanjung. (2018). *Free Sex No Nikah Yes*. Jakarta: Amzah.
- Asy-Syatibi. (t.t.). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Kairo: Mustafa Muhammad.
- Ataka Awwalul Rizki. (2023). *Menikah tanpa anak (Childfree) pada kalangan milenial perspektif hukum keluarga Islam (Studi kasus di Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)*.
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. (2024). *Jumlah penduduk menurut kabupaten/kota dan kelompok umur*. <https://sulsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTc5OCMy/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-kelompok-umur.html>

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Menelusuri jejak childfree di Indonesia*. DATAin.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Data angka kelahiran Provinsi Sulawesi Selatan: Sensus Penduduk (SP) dan Long Form SP2020*.
- Basri, Rusdaya. (2019). *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV. Kaaffah Learning Center.
- Basri, Rusdaya. (2020). *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Basrowi, & Suwardi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Databoks. (2023). *Data pertumbuhan penduduk Kota Parepare tahun 2023*.
- Delya Fadilatul Nikmah. (2026). *Fenomena Childless Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah (Studi Kasus Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo.
- Dimas Fadilah. (2025). Peran kebijakan pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi: Tinjauan maqāṣid syariah tentang *hifzh al-māl*. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(6).
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare. (2023). *Data kepadatan populasi penduduk Kota Parepare tahun 2023*.
- Fahriana Nurrisaa, Dina Hermina, & Norlaila. (2025). Pendekatan kualitatif dalam penelitian: Strategi, tahapan, dan analisis data. *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran*, 2(3), 793–800.
- Fahrudin Ali Sabri. (2014). Konsep *raf' al-haraj* dalam perspektif ushul fiqih. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Islam*, 9(1).
- Guluh Nashrullah, Kartika Mayang Sari R., & H. Hasni Noor. (2014). Konsep maqasid syariah dalam menentukan hukum Islam (Perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda). *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 50.

- Halimahtu Sadiyah, & Marlisa Amelia. (2024). Gerakan childfree di Instagram: Analisis konstruksi sosial pengaruh Gita Savitri. *Jurnal Kompetensi*, 17(1).
- Haris Wijayanto, Achmad Faisol, & Abdul Wafi. (2024). Tinjauan hukum Islam terhadap fenomena childfree. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 6(2).
- Ilham Tohari, & Moh. Anas Kholish. (2020). Maqāṣid syariah sebagai pijakan konseptual dalam pembaruan hukum keluarga Islam Indonesia. *Arena Hukum*, 13(2), 112–135.
- Imam Gunawan. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indah Fidyanti Amalia Moopio. (2023). *Fenomena childfree dalam perspektif mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado*.
- Istinganatul Khumaida. (2024). *Persepsi mahasiswa IAIN Metro yang sudah menikah terhadap childfree perspektif hukum keluarga*. Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Javier Nixon Oktorifa Ramadhan, Fadillah Amanda Ali, & Mahipal. (2025). Penerapan *hifdz an-nasl* terhadap dinamika sosial masyarakat Indonesia. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2).
- Lexy J. Moleong. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- M. Melis. (2016). Pemikiran tokoh ekonomi Muslim: Imam al-Syāṭibī. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2(1). Diakses 23 November 2025 dari <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/38/30/>
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan dalam Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Misra. (2016). Al-Maslahah al-Mursalah: Suatu metodologi alternatif dalam menyelesaikan persoalan hukum kontemporer. *Jurnal Justisia*, 1(1), 250.

- Muhammad Abu Zahrah. (2010). *Ushul al-Fiqh* (Terj. Saefullah Ma'shum dkk., *Ushul Fiqih*, Cet. 13). Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Muhammad Amin Suma. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muhammad Arief Ridha Rosyadi. (2023). *Pandangan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap fenomena childfree*.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, & Rahmat Hidayat Nasution. (2022). *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Edisi ke-2). Jakarta: Kencana.
- Muttazimah Rahmayani, & Nuraisyah Syahrin. (2024). Al-Maṣlaḥah al-Mursalah sebagai sumber hukum (Studi analisis pendapat al-Syāfi'ī dalam Kitab al-Risālah). *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 3(2), 128–141. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i2.1365>
- Nasrullah, Moh. Najib, Uu Nurul Huda, & Enceng Arif Faizal. (2025). Reconstructing the Indonesian legal system through the lens of *maṣlaḥah mursalah*. *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 19(1), 117–132. <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i1.7861>
- Ni Komang Kartika & I Gusti Ayu Diah Fridari. (2024). Dampak involuntary childlessness pada perempuan dan laki-laki di Indonesia: Kajian literatur. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 10(1), 1–15.
- Nor Salam. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum Islam Interdisipliner*. Yogyakarta: Penerbit Litnus.
- Noviar Daris Saputro, & Ganang Prihatmoko. (2025). Childfree dalam tinjauan maqāṣid syariah (Analisis kritis terhadap pemikiran Ratu Victoria Tunggono dalam buku *Childfree and Happy*). *Journal*, 3(2), 20–34. (Lengkapi nama jurnal sesuai sumber asli).
- Nukhbatul Ulama. (2019). *Tafsīr al-Muyassar*. Arab Saudi: Mujaḥma' al-Malik Fahd.

- Nur Afifah Afif, & Zainul Ahwan. (2024). Analisis kontroversi childfree di media sosial dalam relasinya dengan feminisme dan budaya ketimuran. *Jurnal Nomosleca*. Universitas Merdeka Malang.
- Nur Asiah Kudaedah. (2020). Masalah menurut konsep Al-Ghazali. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 18(1), 118–128.
- Nurfadhilah Maulidiah Jamal, Ahmad Syarif, & Irwan Alim. (2025). Analisis resepsi Gen Z terhadap wacana childfree dalam konten influencer Gitasav (Studi teori resepsi Stuart Hall). *JOURMICS: Journal of Media and Communication Studies*, 4(1), 11–21. <https://doi.org/10.35905/jourmics.v4i1.15241>
- Nurhasnah. (2024). Hukum pernikahan dalam Islam: Analisis perbandingan konteks menurut 4 mazhab. *PJPI: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–15.
- Nurhayati, & Ali Imran Sinaga. (2024). *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.
- Paryadi. (2021). Maqashid syariah: Definisi dan pendapat para ulama. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare. (2023). Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Qaulan Raniyah, Mawaddah Nasution, & Evicenna Yuris. (2023). Persepsi mahasiswa terhadap tren childfree dan kaitannya dengan inner child. *Jurnal Riset Golden Age PAUD UHO*, 6(3).
- Raafi Herdiansyah Putra. (2024). *Persepsi dan pengambilan keputusan childfree di kalangan mahasiswa Indonesia: Studi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Rusdaya Basri. (2024). *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Edisi revisi). Parepare: Rajawali Press.
- Salim, & Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.

- Salsabilla Yessino, Diva Mutiara Sulaiman, & Abdul Fadhil. (2025). Analisis fenomena childfree di era Gen Z terhadap syariat dan realitas modern. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(2), 79–89.
- Samsidar. (2017). Bentuk-bentuk perlindungan istri dalam hukum keluarga Islam perspektif maqāṣid al-syariah. *Supremasi: Jurnal Pemikiran Ilmu Sosial & Hukum*, 12(2), 77–95.
- Satria Effendi, & M. Zein. (2024). *Ushul Fiqh* (Cet. 9). Jakarta: Prenada Media.
- Soemiyati. (1986). *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Manajemen: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriatna Mubarak. (2021). *Kemashlahatan Ekonomi Islam di Indonesia*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Syafrida Hafni Sahir. (2021). *Metodologi Penelitian*. Medan: Penerbit KBM Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahyudin Darmalaksana. (2022). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Press.
- Wiwik Sri Widiarty. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UKI Press.
- Yusuf al-Qardhawi. (2002). *Fiqh Praktis bagi Kehidupan Modern* (Terjemahan). Jakarta: Gema Insani Press.

Sumber Wawancara

Agus. (2026, 10 April). Wawancara. Mahasiswa S1 IAIN Parepare.

Budiman. (2026, 23 April). Wawancara. Dosen IAIN Parepare.

Hardiyanti Pare. (2026, 10 April). Wawancara. Mahasiswa S1 IAIN Parepare.

Kafrawi. (2026, 10 April). Wawancara. Mahasiswa S1 IAIN Parepare.

Khaerunnisa (2026, 10 April). Wawancara. Mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare

Muhammad Haris. (2026, 10 April). Wawancara. Mahasiswa S1 IAIN Parepare.

Muhammad Said. (2026, 27 April). Wawancara. Mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare.

Mustika. (2026, 27 April). Wawancara. Dosen IAIN Parepare.

Nurul Asmi Pratiwi. (2026, 10 April). Wawancara. Mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare.

Sunuwati. (2026, 27 April). Wawancara. Dosen IAIN Parepare.

Syaifullah. (2026, 23 April). Wawancara. Dosen IAIN Parepare.

LAMPIRAN





SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 1684 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;
- Mengingat** : b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan** : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 24 November 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
- b. Menunjuk Saudara: 1. ABD. Karim Faiz, S.HI.,M.Si

Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Abdurrahman Al Abrar

NIM : 2120203874230040

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Analisis Hukum Terhadap Persepsi Mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare Tentang Childfree

- c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
Pada Tanggal : 28 Juni 2024

Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-505/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

06 April 2026

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MUH. ABD. RAHMAN AL ABRAR
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 04 Januari 2003
NIM	: 2120203874230040
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester	: X (Sepuluh)
Alamat	: JALAN BAMBU RUNCING BTN PONDOK BAHAGIA INDAH BLOK K NO 8, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

"Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Civitas Akademik IAIN Parepare Tentang Childfree"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 06 April 2026 sampai dengan tanggal 21 Mei 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



SRN IP0000247

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 247/IP/DPM-PTSP/4/2026

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
3. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 31 tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA

NAMA

: **MUHAMMAD ABDURRAHMAN AL ABRAR**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **HUKUM KELUARGA ISLAM**

ALAMAT

: **BTN PONDOK BAHAGIA BLOK K 8 KOTA PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN CIVITAS AKADEMIK IAIN PAREPARE TENTANG CHILDFREE**

LOKASI PENELITIAN : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **09 April 2026 s.d 01 Mei 2026**

- a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**

Pada Tanggal : **10 April 2026**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

Jalan Amal Bakti No.8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307 , Fax. (0421) 24404
Po Box 909 Parepare 91100 website : www.iainpare.ac.id, email : mail@iainpare.ac.id

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : B-28/In.39/TL.00/4/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd.
NIP : 197212161999031001
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan
Kelembagaan
Instansi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa:

Nama : Muhammad Abdurrahman Abrar
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : BTN Pondok Bahagia Blok K 8 Kota Parepare
Waktu Penelitian : 09 April s/d 01 Mei 2026

Berdasarkan Surat izin penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor.274/IP/DPM-PTSP/4/2026 tanggal 10 April 2026 Untuk melaksanakan kegiatan penelitian di IAIN Parepare dengan judul:

"Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Civitas Akademik IAIN Parepare Tentang Childfree"

Adapun syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi sebagai berikut:

1. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disetujui.
2. Wajib menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan di IAIN Parepare .
3. Tidak mengganggu proses kegiatan akademik maupun administrasi di IAIN Parepare.
4. Wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh selama penelitian.
5. Menggunakan data hanya untuk kepentingan akademik dan tidak disalahgunakan.
6. Mematuhi seluruh peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan IAIN Parepare .
7. Wajib berkoordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sebelum pelaksanaan penelitian.
8. Menyerahkan salinan hasil penelitian kepada pihak IAIN Parepare setelah penelitian selesai.
9. Segala resiko yang timbul selama pelaksanaan penelitian menjadi tanggung jawab peneliti.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 April 2026
Wakil Rektor Bidang APK,



Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd.
NIP 197212161999031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

Jalan Amal Bakti No.8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307 , Fax. (0421) 24404
Po Box 909 Parepare 91100 website : www.iainpare.ac.id, email : mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Nomor : B-46/In.39/TL.00/5/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd.**
NIP : 197212161999031001
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan
Kelembagaan
Instansi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Muh. Abd. Rahman AL Abrar
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 04 Januari 2003
NIM : 2120203874230040
Program Studi : Hukum Keluarga Islam(Ahwal Syakhshiyyah)
Waktu Penelitian : 07 Januari s/d 23 Februari 2026

Telah melaksanakan penelitian di lingkungan Kampus IAIN Parepare dalam rangka Penyelesaian tugas Akhir dengan Judul: **"Analisis Islam Terhadap Persepsi Mahasiswa Pandangan Civitas Akademik IAIN Parepare Tentang *Childfree*"**

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Mei 2026
Wakil Rektor Bidang APK,



Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd.
NIP 197212161999031001

Daftar Pertanyaan Wawancara Analisis Pandangan Civitas Akademik IAIN Parepare terhadap childfree

1. Apakah Anda mengetahui apa yang dimaksud dengan childfree?
2. Darimana Anda mengetahui informasi tentang childfree
3. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan fenomena childfree?
4. Apakah Anda setuju/ tidak setuju/ netral terhadap adanya fenomena childfree?
5. Bagaimana padangan Anda dalam perspektif huku islam tentang fenomena childfree?

Daftar pertanyaan Wawancara Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pandangan Civitas Akademik IAIN Parepare terhadap Childfree

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang dalam melakukan childfree?
2. Apakah faktor lingkungan, pemahaman agama, pendidikan, psikologis dan ekonomi mempengaruhi keputusan seseorang dalam melakukan childfree?

Daftar pertanyaan Wawancara Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Civitas Akademik IAIN Parepare Tentang Childfree

1. Bagaimana pandangan maqashid syariah terkait fenomena childfree?
2. Bagaimana masalah mursalah terkait fenomena childfree?



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : Muhammad Abdurrahman Al Abrar
 NIM : 2120203874230040
 FAKULTAS : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 PRODI : Hukum Keluarga Islam
 JUDUL : Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Civitas Akademik
 Iain Parepare Tentang Childfree

DRAFT PEDOMAN WAWANCARA

Data Informan

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :

Program Studi / Konsentrasi:

Semester aktif :

Status pernikahan:

Latar belakang pendidikan agama (formal/nonformal):

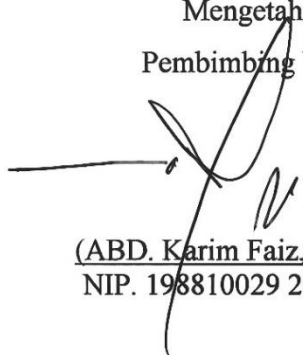
Pemahaman dan Persepsi tentang Childfree	(Untuk mengetahui sejauh mana responden memahami konsep childfree) 1. Apakah anda sudah menikah? 2. Apa yang Anda ketahui tentang konsep “childfree”? 3. Darimana anda mengetahui informasi mengenai “childfree”? 4. Bagaimana pendapat Anda tentang childfree sebagai pilihan hidup dalam pernikahan? 5. Menurut Anda, apakah childfree sama dengan menunda memiliki anak? Jelaskan perbedaannya.
--	---

	6. Apakah Anda mengenal seseorang (teman, keluarga, tokoh publik) yang memilih hidup childfree? 7. Apakah Anda pribadi cenderung setuju atau tidak setuju dengan pilihan childfree? Mengapa? 8. Jika suatu saat Anda menikah, apakah Anda mempertimbangkan untuk childfree? 9. Bagaimana Anda memandang masa depan umat Islam jika fenomena childfree meluas?
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pilihan Childfree	1. Faktor Agama a. Sejauh mana ajaran Islam memengaruhi pandangan Anda tentang pentingnya memiliki anak? b. Apakah menurut Anda childfree bertentangan dengan ajaran agama Islam? Mengapa atau mengapa tidak? c. Bagaimana Anda menafsirkan ayat-ayat atau hadits tentang perintah memperbanyak keturunan (misalnya: hadits "perbanyaklah keturunan...")? 2. Faktor Psikologis dan Emosional a. Apakah Anda melihat adanya kekhawatiran psikologis (seperti takut gagal menjadi orang tua, trauma masa kecil, dll) yang bisa mendorong seseorang untuk memilih childfree? b. Menurut Anda, bagaimana tekanan emosional dalam membesarkan anak mempengaruhi keputusan childfree? 3. Faktor Ekonomi dan Finansial a. Menurut Anda, apakah kondisi ekonomi menjadi alasan seseorang memilih childfree? b. Apakah menurut Anda childfree bisa menjadi solusi dalam menghadapi beban hidup yang mahal (biaya pendidikan, perawatan anak, dll)? 4. Faktor Karier dan Pendidikan a. Apakah menurut Anda tuntutan karier dan pendidikan bisa menjadi alasan seseorang memilih childfree?

		b. Bagaimana Anda memandang seseorang yang menunda atau menolak memiliki anak demi mengejar karier akademik atau profesional? 5. Faktor Sosial dan Budaya Lingkungan a. Apakah Anda melihat adanya tekanan dari masyarakat terhadap pasangan childfree? b. Menurut Anda, apakah keputusan childfree lebih diterima atau ditolak di lingkungan akademik atau masyarakat umum? c. Bagaimana media sosial mempengaruhi pandangan generasi muda terhadap childfree?
Analisis Islam	Hukum	1. Apakah Anda menganggap childfree sebagai sesuatu yang haram, makruh, mubah, atau dalam kategori lain? Jelaskan dasar pandangan Anda. 2. Menurut Anda, apakah childfree dapat termasuk dalam wilayah ijihad atau ada hukum pasti dalam Islam? 3. Bagaimana pandangan Anda tentang konsep maqashid al-syari'ah (tujuan syariat) dalam kaitannya dengan keturunan (hifzh al-nasl) dan childfree? 4. Bagaimana pandangan Anda tentang konsep Masalah Mursalah dalam kaitannya dengan keturunan (hifzh al-nasl) dan childfree? 5. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya sikap ulama, lembaga pendidikan Islam, dan masyarakat dalam menyikapi isu childfree? 6. Apakah Anda merasa perlu adanya fatwa atau kajian resmi dari MUI atau Universitas Islam tentang childfree? 7. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait childfree dalam pandangan Islam?

Parepare, 6 Mei 2025

Mengetahui,
Pembimbing Utama



(ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I)
NIP. 198810029 2019031 1 001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : mdh. Haris .S.H.

Jenis Kelamin : laki - laki

Pekerjaan : Imam mesjid

Usia : 22 tahun

Alamat : parepare

No. HP : 0823 9662 0886

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Muhammad Abdurrahman Al Abrar** yang sedang melakukan penelitian yang terkait dengan "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Civitas Akademik Iain Parepare Tentang Childfree"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare,

Yang diwawancarai



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hardiyanti Pare, S.H

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : -

Usia : 22 tahun

Alamat : BRT D'Naila Blok FK No 6

No. HP : 0857 9675 7893

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Muhammad Abdurrahman Al Abrar** yang sedang melakukan penelitian yang terkait dengan "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Civitas Akademik Iain Parepare Tentang Childfree"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare,

Yang diwawancarai


(Hardiyanti Pare S/H

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kaftawi R

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Usia : 22

Alamat : Pinrang

No. HP : 0895330895509

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Muhammad Abdurrahman Al Abrar** yang sedang melakukan penelitian yang terkait dengan “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Civitas Akademik Iain Parepare Tentang Childfree”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare,

Yang diwawancarai



()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaifullah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Dosen
Usia : 27
Alamat : Parepare
No. HP : 081342206324

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Muhammad Abdurrahman Al Abrar** yang sedang melakukan penelitian yang terkait dengan “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Civitas Akademik Iain Parepare Tentang Childfree”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 2

Yang diwawancarai



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus

Jenis Kelamin : Pria

Pekerjaan : Mahasiswa

Usia : 24.

Alamat : BTR Taman Palem

No. HP : 0850 2786 1168

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Muhammad Abdurrahman Al Abrar** yang sedang melakukan penelitian yang terkait dengan "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Civitas Akademik Iain Parepare Tentang Childfree"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare,

Yang diwawancarai



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

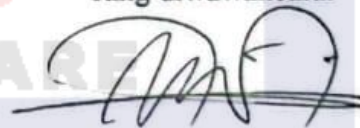
Nama : MUSTIKA SYARIFUDDIN
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : DOSEN
Usia : 35 Thn
Alamat : JL. MUSPIKA
No. HP : 085255511712

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Abdurrahman Al Abrar yang sedang melakukan penelitian yang terkait dengan "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Civitas Akademik Iain Parepare Tentang Childfree"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, APRIL 2026

Yang diwawancarai



(MUSTIKA S.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad - Said

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa / Pasca Sarjana

Usia : 24

Alamat : Pokonai Mandar

No. HP :

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Muhammad Abdurrahman Al Abrar** yang sedang melakukan penelitian yang terkait dengan "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Civitas Akademik Iain Parepare Tentang Childfree"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare,

Yang diwawancarai


(Muhammad. Said)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khaernnisa

Jenis Kelamin : ~~Pria~~ Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Usia : 25

Alamat : JUPPA

No. HP : 082197315652

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Muhammad Abdurrahman Al Abrar** yang sedang melakukan penelitian yang terkait dengan “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Civitas Akademik Iain Parepare Tentang Childfree”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare,

Yang diwawancarai

(Khaernnisa)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL ASMI PRATIWI

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Pekerjaan : MAHASISWI

Usia : 26 TAHUN

Alamat : JL. SABAL NUR

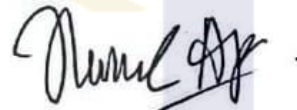
No. HP : 085 696 008 756

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Muhammad Abdurrahman Al Abrar** yang sedang melakukan penelitian yang terkait dengan “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Civitas Akademik IAIN Parepare Tentang Childfree”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang diwawancarai



(NURUL ASMI PRATIWI)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Budiman, S.Ag. M.HI

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Dosen IAIN Parepare

Usia : 53

Alamat : BTN. Marham

No. HP :

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Muhammad Abdurrahman Al Abrar** yang sedang melakukan penelitian yang terkait dengan “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Civitas Akademik Iain Parepare Tentang Childfree”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare,

Yang diwawancarai



(Budiman)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr Idr SUNUWATI, S.Pd, M.Hi
Jenis Kelamin : WANITA
Pekerjaan : DOSEN IAIN Pare
Usia : 52 THN
Alamat : CRANA 2/23 SONENGO PARE
No. HP : 0813 55 000 541

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Abdurrahman Al Abrar yang sedang melakukan penelitian yang terkait dengan "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Civitas Akademik Iain Parepare Tentang Childfree"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare,

Yang diwawancarai

(SUNUWATI)



PAREPARE





BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI



Nama : Muhammad Abdurrahman Al Abrar

Tempat & Tanggal Lahir : Parepare, 04 Januari 2003

NIM : 2120203874230040

Alamat : BTN. Pondok Bahagia Indah

Nomor Hp : 082285261229

E-Mail : muhammadabdurrahmanalabrar04@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL:

1. Sekolah Dasar Negeri 09 Parepare, tahun 2008-2014
2. Sekolah Menengah Pertama 10 Parepare, tahun 2014-2018
3. Sekolah Menengah Atas Swasta Al Birru Parepare, tahun 2018-2021